

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TALAK KARENA *NUSYŪZ*;  
Analysis Terhadap Putusan Pengadilan Agama  
Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr Pekanbaru**

**TESIS**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister  
Hukum Islam (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga  
(*Ahwal al-Syakhsyiyah*)



Oleh:

**JUMATUL IHSAN MANZAL  
NIM. 21990215520**

**PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1443 H/2021 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

## Lembaran Pengesahan

Nama : Jumatul Ihsan Manzal  
Nomor Induk Mahasiswa : 21990215520  
Gelara Akademik : M.H. (Magister Hukum)  
Judul : TALAK KARENA NUSYUZ; ANALISIS TERHADAP  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
1211/PDT.G/2021/PA.PBR PEKANBARU

Tim Penguji:

**Dr. H. Zailani, M.Ag.**  
Penguji I/Ketua

**Dr. Arisman, M.Sy.**  
Penguji II/Sekretaris

**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.**  
Penguji III

**Dr. Azni, M.Ag.**  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

12/01/2022

**PENGESAHAN PENGUJI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “**TALAK KARENA NUSYUZ; ANALYSIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1211/PDT.G/2021/PA. PBR PEKANBARU**” yang ditulis oleh :


Nama : Jumatul Ihsan Manzal  
NIM : 21990215520  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 12 Januari 2022.

Pekanbaru, 20 Januari 2022  
Penguji I,

  
**Dr. Junaidi Lubis, M. Ag**  
NIP. 196708221998031001

Pekanbaru, 20 Januari 2022  
Penguji II,

  
**Dr. Azni, M. Ag**  
NIP. 197010102007011051

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
**Dr. Zailani, M. Ag**  
NIP. 197204271998031002


**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul **“TALAK KARENA NUSYŪZ; ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1211/PDT.G/2021/PA.PBR PEKANBARU)”** yang di tulis oleh :

Nama : Jumatul Ihsan Manzal  
NIM : 21990215520  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 12 Januari 2022.

Pekanbaru, 20 Januari 2022  
Pembimbing I,



**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**  
NIP. 196305301993032001

Pekanbaru, 20 Januari 2022  
Pembimbing II,



**Dr. Zailani, M. Ag**  
NIP. 197204271998031002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
NIP. 197204271998031002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“TALAK KARENA NUSYŪZ; Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr Pekanbaru”** yang ditulis oleh :

Nama : Jumatul Ihsan Manzal  
NIM : 21990215520  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga


Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal :  
Pembimbing I,




**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**  
NIP. 19630530 199303 2 001

Tanggal : 21 Desember 2021  
Pembimbing II,



**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
NIP. 19720427 199803 1 002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
NIP. 19720427 199803 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Jumatul Ihsan Manzal

Kepada Yth:  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:


Nama	:	Jumatul Ihsan Manzal
NIM	:	21990215520
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga
Judul	:	TALAK KARENA <i>NUSYŪZ</i> ; Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr Pekanbaru

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 Desember 2021

**Pembimbing I**



**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**  
NIP. 19630530 199303 2 001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Jumatul Ihsan Manzal

Kepada Yth:  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	:	Jumatul Ihsan Manzal
NIM	:	21990215520
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga
Judul	:	TALAK KARENA <i>NUSYŪZ</i> ; Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr Pekanbaru

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 22 Desember 2021  
**Pembimbing II**

**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
NIP. 19720427 199803 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Jumatul Ihsan Manzal  
 NIM : 21990215520  
 Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Suska Riau  
 Judul Tesis : TALAK KARENA *NUSYŪZ*; Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr Pekanbaru

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini benar-benar pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau telah digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di Perguruan Tinggi lain kecuali pada bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan.

Pekanbaru, 20 Desember 2021  
 Yang menyatakan,



**Jumatul Ihsan Manzal**  
**NIM. 21990215520**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “TALAK KARENA *NUSYŪZ*; Analysis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr Pekanbaru” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister pada program Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Suska Riau.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, yang telah memberikan izin dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Zailani, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Suska Riau, yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan Akademik.
4. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan Tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag, selaku dosen Pembimbing II yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan Tesis ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

10. Keluarga tercinta, khususnya istri dan anak yang telah memberi dukungan dan Orang Tua yang telah mendoakan sehingga bisa menyelesaikan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Pekanbaru, 20 Desember 2021  
Yang menyatakan,



**Jumatul Ihsan Manzal**  
**NIM. 21990215520**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	
<b>NOTA DINAS</b> .....	
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	6
a. Identifikasi Masalah.....	6
b. Pembatasan Masalah .....	7
c. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teoretis .....	9
1. Tinjauan Umum Pernikahan dan Perceraian .....	9
2. Konsepsi tentang <i>Nusyūz</i> .....	19
3. Kekuasaan Keputusan Hakim dalam Perceraian .....	63
B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan .....	75
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	85
B. Sumber Data Penelitian .....	86
C. Teknik Pengambilan Data Penelitian .....	87
D. Teknik Analisis Data Penelitian .....	88
E. Teknik Validasi Data.....	89

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pertimbangan dan Keputusan Hakim.....	91
B. Pandangan Hukum Islam atas Keputusan Hakim.....	96


#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	117
B. Saran-saran .....	118
C. Penutup .....	120

#### **DAFTAR PERPUSTAKAAN**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT PENULIS**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian karena *Nusyūz* dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr Pekanbaru. Sumber data yang digunakan adalah sumber data hukum, yaitu hasil putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan analisis penelitian ini. Data kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Dalam model ini aktifitas analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup. Aktifitas analisis data model ini antara lain, reduksi data (*data reduction*), display data dan gambaran konklusi atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dalam Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. *Kedua*, Pandangan hukum Islam atas perkara perceraian karena *Nusyūz* dalam Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr adalah berdasarkan QS. Ar-Ruum: 21 dan kaidah fiqih *Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan*, dan undang-undang lainnya, keputusan hakim dalam kasus ini menjadi relevan. Namun demikian, keputusan ini tidak menggambarkan kepastian apakah ia *nusyuz* atau *syiqaq*. Jika dilihat dari aspek dalil yang diajukan, kasus ini *nusyuz*, namun pertimbangan-pertimbangan hakim tidak menyentuh pada persoalan ini. Sehingga beberapa aspek hukum Islam atau fiqh, menjadi terabaikan dalam keputusan ini, seperti persoalan *hadhanah*, *iddah*, dan *muth'ah*.

**Kata Kunci; Nusyuz; Perceraian; Hukum Islam**

UIN SUSKA RIAU



## ABSTRAK

The main purpose of this study is to find out how the legal considerations in deciding divorce cases because of Nusyūz in the Religious Court Decision Number 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr Pekanbaru. The data sources used are legal data sources, namely the decision of the Pekanbaru Religious Court Number: 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr and the Compilation of Islamic Law as material for the analysis of this research. The data were then analyzed using the Miles and Huberman model. In this model, qualitative analysis activities are carried out interactively and continuously until it is deemed sufficient. The data analysis activities of this model include, among others, data reduction, data display and conclusion drawing/verification. The results of the study show that first, the judge's consideration in deciding divorce cases in the Pekanbaru Religious Court Decision Number 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr is that between husband and wife there are continuous disputes and quarrels that can no longer be expected to live in harmony in the household. . Second, the view of Islamic law on the divorce case due to Nusyūz in the Pekanbaru Religious Court Decision Number 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr is based on QS. Ar-Ruum: 21 and the rules of fiqh Rejecting harm takes precedence over taking benefit, and other laws, the judge's decision in this case is relevant. However, this decision does not describe the certainty of whether he is nusyuz or syiqaq. If viewed from the aspect of the arguments submitted, this case is nusyuz, but the judge's considerations do not touch on this issue. So that some aspects of Islamic law, or fiqh, are neglected in this decision, such as issues of hadhanah, iddah, and muth'ah.

**Keywords; Nusyuz; Divorce; Islamic law**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## نبذة مختصرة

الغرض الرئيسي من هذه الدراسة هو معرفة كيفية الاعتبارات القانونية في الفصل في قضايا الطلاق بسبب **Nusyūz** في قرار المحكمة الدينية رقم 1211 / **PA.Pbr Pekanbaru / Pdt.G / 2021**. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات القانونية ، وهي قرار محكمة بيكانبارو الدينية رقم: 1211 / **PA.Pbr Pdt.G / 2021** وتجميع الشريعة الإسلامية كمواضع لتحليل هذا البحث. ثم تم تحليل البيانات باستخدام نموذج مايلز وهوبرمان. في هذا النموذج ، يتم تنفيذ أنشطة التحليل النوعي بشكل تفاعلي ومستمر حتى يتم اعتبارها كافية. تشمل أنشطة تحليل البيانات لهذا النموذج ، من بين أمور أخرى ، تقليل البيانات وعرض البيانات واستنتاج الرسم / التحقق. تظهر نتائج الدراسة أولاً ، أن نظر القاضي في الفصل في قضايا الطلاق في قرار محكمة بيكانبارو الدينية رقم 1211 / **PA.Pbr / Pdt.G / 2021** هو أنه بين الزوج والزوجة هناك خلافات وشجار مستمر لم يعد ممكناً. من المتوقع أن يعيشوا في وئام في المنزل. ثانياً ، يستند رأي الشريعة الإسلامية في قضية الطلاق المستحقة لنوسيز في قرار محكمة بيكانبارو الدينية رقم 1211 / **PA.Pbr / Pdt.G / 2021** إلى **QS**. الروم: 21 وقواعد الفقه في نبد الضرر أسبق على الانتفاع ، وقوانين أخرى ، يكون قرار القاضي في هذه القضية مُعلّقاً. ومع ذلك ، فإن هذا القرار لا يصف اليقين فيما إذا كان نوزيوز أو سيقا. إذا تم النظر إليها من جانب الحجج المقدمة ، فإن هذه القضية هي **nusyuz** ، لكن اعتبارات القاضي لا تمس هذه القضية. بحيث يتم إغفال بعض جوانب الشريعة الإسلامية أو الفقه في هذا القرار ، مثل مسائل الحضانة والعدة والموتعة. الكلمات الدالة؛ نوسيز. الطلاق الشريعة الإسلامية

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fath{ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>D{ammah</i>	U	U

3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ..... / اِ .....	<i>fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	a	a dan garis di atas
اِ ....	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
اُ ...	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَات : mata  
 رَمَى : rama  
 قَيْل : qila  
 يَمُوتُ : yamutu

**4. Ta marbutah**

*Transliterasi* untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Raudah al-atfal  
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : Al-madinah al-fadilah  
 الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

**5. Syaddah (tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh : UIN SUSKA RIAU

رَبَّنَا : Rabbana  
 نَجَّيْنَا : Najjaina  
 الْحَجُّ : Al-hajj  
 عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qura'an*, *Al-sunnah qabl al-tadwin*.

#### 9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dinullah*, بِاللَّهِ : *billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*.

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Nasir al-Din al-Ttusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap insan yang berkeluarga, memiliki harapan untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketentuan ajaran agamanya. Namun demikian, tidak sedikit di antara mereka yang berkeluarga menemukan persoalan-persoalan dalam perjalanannya. Bahkan tidak jarang, mereka tidak mencapai perdamaian antara suami istri. Karenanya, Islam mengajarkan agar diselesaikan melalui hakim, yaitu dengan mengutus satu orang yang mungkin untuk didamaikan. Putusnya perkawinan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 38 tentang perkawinan ialah: karena Kematian; karena Perceraian; dan karena Keputusan pengadilan.<sup>1</sup> Pasal ini, dengan tegas menyatakan putusnya perkawinan yaitu karna kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Dalam menetapkan sebuah keputusan, seorang Hakim tentu saja mendasarkan diri pada UU No.4 Tahun 2004 pasal 28 ayat 1. Dalam UU ini, seorang hakim bertugas menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara. Selan itu, berkaitan dengan hakim dan kewajibanya yaitu: hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga kita dapat menyimpulkan

---

<sup>1</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Prenadya Paramita, 1999), hlm. 549

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala perkara yang diajukan hakim itu harus sesuai dengan kewenangan dan kekuasaannya.<sup>2</sup>

Menurut data dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, Kamaruddin Amin bahwa tingkat perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam, pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2015. Untuk lebih detailnya, dapat dilihat pada table berikut ini;

Tabel I.1.  
JUMLAH PERCERAIAN DI INDONESIA

No	Tahun	Jumlah Kasus Cerai
1	2015	394.246
2	2016	401.717
3	2017	415.510
4	2018	444.358
5	2019	480.618
6	2020	497.000

Sumber: *Data diolah, 2021*

Data ini merupakan data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Rinciannya adalah pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus dan tahun 2018 terus alami peningkatan menjadi 444.358 kasus. Sementara itu, pada 2020, jumlahnya sudah mencapai 497.000 kasus. “Itu artinya jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari dua juta jumlah peristiwa nikah dalam setahun”<sup>3</sup> Sedangkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan

<sup>2</sup> M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 7

<sup>3</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memberikan catatan bahwa terdapat 3,97 juta penduduk yang berstatus perkawinan cerai hidup hingga akhir Juni 2021. Jumlah itu setara dengan 1,46% dari total populasi Indonesia yang mencapai 272,29 juta jiwa.<sup>4</sup>

Sedangkan di Provinsi Riau, pada tahun 2019 yang lalu, tingkat perceraian di Riau dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel I.1.  
JUMLAH PERCERAIAN DI RIAU

No	Kabupaten Kota	Jumlah Perceraian					
		Cerai Talak		Cerai Gugat		Jumlah	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Kuantan Singingi	-	108	-	312	-	420
2	Indragiri Hulu	288	178	741	455	1.029	633
3	Indragiri Hilir	189	147	596	662	785	809
4	Pelalawan	139	148	279	336	418	484
5	Siak	-	324	8	837	8	1.161
6	Kampar	288	303	668	739	956	1.042
7	Rokan Hulu	164	196	476	519	640	715
8	Bengkalis	240	149	545	434	785	583
9	Rokan Hilir	153	-	404	-	557	-
10	Kepulauan Meranti	62	45	208	209	270	254
<b>11</b>	<b>Pekanbaru</b>	<b>419</b>	<b>388</b>	<b>1.143</b>	<b>1.253</b>	<b>1.562</b>	<b>1.641</b>
12	Dumai	110	118	349	378	459	496
	Total	2.945	2.104	7.867	6.134	10.812	8.238

Sumber; *Statistic Riau*, 2021

Dari table di atas, kita dapat membaca bahwa Kota Pekanbaru menjadi “pemenang” atas tingginya perceraian keluarga, baik pada cerai talak<sup>5</sup> maupun cerai gugat. Pada tahun 2018, kasus perceraian di Kota Pekanbaru mencapai 1562, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 1.641. Setelah

<sup>4</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/inilah-10-provinsi-dengan-penduduk-berstatus-cerai-hidup-terbanyak>

<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan cerai talak (permohonan cerai) Cerai talak adalah apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan istrinya, dan istri tersebut menyetujuinya. Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 80

Pekanbaru, muncul Siak dengan jumlah total 1.161 di tahun 2019. Menyusul kemudian adalah Kabupaten Kampar sebesar 1.042.

Dari data di atas, juga terlihat betapa tingginya perceraian yang didorong oleh kondisi cerai gugat, yaitu perceraian yang diinisiasi oleh pihak perempuan atau istri, bukan suami. 73.18% di tahun 2018 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 76.36%, perceraian yang terjadi di Kota Pekanbaru didominasi oleh cerai gugat.<sup>6</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yasir Nasution, Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru, yang menyebutkan bahwa “*sampai saat ini berkas perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru lebih banyak diajukan oleh pihak istri.*”<sup>7</sup>

Pada tahun 2021, jumlah putusan Pengadilan Agama (PA) Kota Pekanbaru mencapai 1804, sementara terkait dengan keputusan perceraian mencapai 75% dari total keputusan yang dikeluarkan oleh PA Kota Pekanbaru. Di antara keputusan tersebut, peneliti mencoba mensurvei terhadap 10 keputusan PA terkait dengan perceraian di Kota Pekanbaru, yaitu keputusan PA Pekanbaru antara bulan Juli hingga November 2021. Adapun hasilnya dapat dilihat pada lampiran 1 dalam tesis ini.

Secara umum, terdapat 7 Keputusan yang didominasi oleh cerai gugat, sedangkan cerai talak hanya 3 orang. Diantara cerai talak yang dikeluarkan keputusannya oleh PA Kota Pekanbaru, yaitu Keputusan No. 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr; keputusan nomor 1932/Pdt.G/2021/PA.Pbr; dan

<sup>6</sup> Cerai gugat ialah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat gugatan diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian tergugat (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan gugatan yang dimaksud. *Ibid*, h. 81

<sup>7</sup> <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/21/02/2020/224594/pengajuan-kasus-perceraian-didominasi-istri.html>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keputusan nomor 2001/Pdt.G/2021/PA.Pbr, memiliki keunikan masing-masingnya. Misalnya pada keputusan 2001/Pdt.G/2021/PA.Pbr, penggugat atau suami diharuskan membayar masa iddah, nafkah anak hingga usia 21 untuk anak, dan biaya *mut'ah* kepada tergugat.

Sementara pada keputusan 1932/Pdt.G/2021/PA.Pbr, penggugat juga diberikan beban untuk membayar *mut'ah*, nafkah lampau, dan nafkah iddah. Sedangkan selama proses pernikahannya, keluarga ini belum dikaruniai anak, sehingga, bisa jadi ini adalah awal mula terjadinya tuntutan cerai ini.

Sedangkan pada keputusan 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr, terdapat hal-hal yang lebih menarik lagi bahwa *Pertama*, penggugat tidak diberikan beban untuk membayar apapun; *Kedua*, jika kasusnya *nusyuz*, boleh jadi hakim tidak membebani penggugat kepada tergugat, namun anak yang baru lahir pada tahun 2017 dari hasil perkawinan mereka, selayaknya masih butuh nafkah oleh penggugat; dan *Ketiga*, ada kesan terburu-buru dalam menetapkan kasus ini, misalnya tidak ada saksi satu pun dari pihak tergugat dalam proses pertimbangan hakim.

Oleh karena itu, hal lain yang penting adalah terkait dengan *Nusyūz* sebagaimana terdapat dalam putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr yang telah menyatakan bahwa isteri terbukti bertindak dan berperilaku *Nusyūz*. Bisa jadi, hakim mengacu kepada pendapat Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'iyah. Oleh karenanya, isteri tidak berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu hak nafkah,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kiswah dan tempat tinggal, biaya rumah tangga dan biaya perawatan dan biaya pengobatan kecuali biaya yang berkaitan dengan anak.<sup>8</sup>

Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian karena *Nusyūz* tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TALAK KARENA *NUSYŪZ*; Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr Pekanbaru”.

## B. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Beberapa persoalan dalam penelitian ini, dapat dilakukan identifikasi sebagai berikut ini :

- a. *Nusyūz* diantara penyebab munculnya perceraian;
- b. *Nusyūz* muncul karena lemahnya komunikasi dan interaksi dalam keluarga;
- c. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr;
- d. Pertimbangan hakim atas keputusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr;
- e. Tinjauan hukum Islam tentang *Nusyūz* dalam Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr;
- f. Nash-Nash al-Quran dan Hadits tentang *Nusyūz*;
- g. Pandangan para ulama tentang *Nusyūz*;

<sup>8</sup> Pasal 84 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Batasan Masalah**

Mengingat ruang lingkup kajian dan banyaknya masalah terkait sebagaimana yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini tentang *Nusyūz* isteri terhadap suami berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr; dan tinjauan hukum Islam atas keputusan tersebut.

**3. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang ada dapat penulis rumuskan sebagai berikut

- a. Bagaimana Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap talak *Nusyūz* Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr?
- b. Apa landasan hukum Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr?
- c. Bagaimana pandangan Hukum Islam atas perkara perceraia kerma *Nusyuz* dalam Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui;

- a. Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap talak *Nusyūz* Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr;

- b. Landasan hukum Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr;
- c. Pandangan Hukum Islam atas perkara perceraia kerma *Nusyuz* dalam Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr;

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai;

- a. Sebagai salah satu khazanah Ilmu Pengetahuan Islam khususnya dalam bidang Hukum Islam;
- b. Salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam pada Program Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif kasim Riau;
- c. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca. Secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*). Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## TINJAUAN TEORETIS

## A. Tinjauan Umum Pernikahan dan Perceraian

Lafaz nikah mengandung tiga macam pengertian: *Pertama*, Menurut bahasa, nikah adalah *al-dhammu* atau *al-tadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki.<sup>9</sup> *Kedua*, Menurut Ahli *Ushul*, nikah berarti: menurut aslinya berarti setubuh, dan secara majazi (*metaphoric*) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Ini merupakan pandangan dari para ahli *Ushul* mazhab Hanafiyah.

Sementara para ahli *Ushul* mazhab Syafi'iyah mengatakan, bahwa nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedang menurut arti majazi (*metaphoric*) ialah bersetubuh. Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli *ushul* dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh.<sup>10</sup> *Ketiga*, Menurut Ahli Fiqh. Bahwa nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.<sup>11</sup>

Yang dimaksud hak milik, yang dapat ditemukan hampir di setiap definisi yang disebutkan fuqaha, ialah *milku al-intifa'*, yaitu hak milik

<sup>9</sup> A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. Ke-14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 392-829

<sup>10</sup> Abu al-'Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Ta'lif, 2002), hlm. 18

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 20-21

penggunaan (pemakai) sesuatu benda, karena itu akad nikah tidak menimbulkan *milku ar-raqabah*, yaitu memiliki sesuatu benda, sehingga dapat dialihkan kepada siapapun; juga bukan *milku al-manfa'ah*, yaitu hak memiliki kemanfaatan sesuatu benda, yang dalam hal ini manfaatnya boleh dialihkan kepada orang lain.<sup>12</sup>

Dari definisi nikah yang dikemukakan oleh para fuqaha di atas, maka penulis melakukan kesimpulan sebagai berikut;

1. Hak monopoli dalam memiliki kemanfaatan atas istrinya hanya dimiliki oleh suami, karena selain suaminya haram merasakan kenikmatan itu.
2. Si istri tidak terikat dengan suami, karena ia mempunyai hak untuk dapat melepaskan diri dari suaminya.
3. Faraj (kemaluan) si istri adalah hak miliknya selaku pemilik *raqabah* dan *manfa'at*, karena jika terjadi kekeliruan dalam *wati syubhat*, maka wajib atas suami tersebut membayar *misl* kepada istri, bukan kepada suami.
4. Suami tidak berkewajiban menyetubuhi istrinya, tetapi si istri berkewajiban menyerahkan *faraj* (kemaluannya) sewaktu diminta oleh suaminya. Kewajiban suami bukanlah tuntutan akad, tetapi hanya berkewajiban memelihara moral istri. Jadi kalau si suami sudah membuktikan kepada istrinya dalam persetubuhan yang pertama kali bahawa ia impoten, maka hal ini dianggap cukup untuk memenuhi tuntutan istrinya.

<sup>12</sup> A. Basit Badar Mutawally, *Muhadarat fi al-Fiqh al-Muqaran* (Mesir: Dar al-Salam., 1999), hlm. 120-137

Ulama Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah adalah akad ibadah, yaitu membolehkan suami menyetubuhi istrinya. Jadi bukan akad *tamlík bi al-intifa'*. Demikian pula di dalam al-Qur'an dan hadishadis Nabi, perkataan “nikah” pada umumnya diartikan dengan “perjanjian perikatan

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa : *Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.*

Definisi di atas bila dirinci akan ditemukan :

1. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam UU No.1 Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kedua bentuk hukum (hukum positif Indonesia dan hukum Islam)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut berbeda dengan hukum Barat-Amerika, yang memandang pernikahan hanya merupakan bentuk persetujuan dan kontrak pernikahan. Tetapi mereka mempunyai kesamaan dalam hal pernikahan tersebut terdiri dari tiga pihak, yaitu calon istri, calon suami dan Negara (*government*).<sup>13</sup>

Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan *sigat*. Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, *sigat*.<sup>14</sup> Mahar/ mas kawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermah mahal adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia.<sup>15</sup> Dalam hal pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji (*istishab*) saja, walaupun menjadi syarat sahnya nikah. Sebagaimana saksi menjadi syarat sahnya nikah menurut Imam asy-syafi'i. As-Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat, bahwa akad nikah merupakan ijab qabul yang memenuhi syarat-syarat dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal, balig, dan merdeka.
2. Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad.

<sup>13</sup> A.P. Gragtu L.L.B, *You and The Law* (New York: Hole Reinhart and Winston, Inc., t.), hlm. 139

<sup>14</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t.), Vol. IV, hlm. 12

<sup>15</sup> Ibrahim M. al-Jamal, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986), hlm. 373



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itu menguntungkan pihak yang berijab.
4. Hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majlis dan saling memahami ucapan lawan.<sup>16</sup>

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

1. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig).
2. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
3. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
4. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
5. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.
6. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
7. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakani *i'lan an-nikah* (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun

<sup>16</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1973), hlm. 34-36

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991).<sup>17</sup>

Sejak Islam memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap pernikahan, yang selalu diperhatikan adalah jaminan bahwa ikatan pernikahan itu dikokohkan sebagai ikatan yang relatif kuat dan bertahan lama. Untuk menggapai tujuan tersebut, Islam memberikan beberapa aturan dan batasan tertentu yang dapat digunakan untuk menuju kepadanya.

Sementara itu, perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah putusannya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita (suami-istri).<sup>18</sup> Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *talak*. Menurut ta'rif syara', *talak* merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang dipergunakan pada masa Jahiliyah yang terus dipakai oleh syara'.<sup>19</sup> Talak menurut arti bahasa adalah *hallu al-Qaidi* yang bermakna "melepaskan ikatan dan membebaskan".<sup>20</sup> Sedangkan pengertian talak menurut syara' adalah *Hallu 'Aqdi al-Nikah bi al-Lafzhi*,<sup>21</sup> yang artinya "melepaskan ikatan akad nikah dengan lafaz."<sup>22</sup>

<sup>17</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 48-49

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 185

<sup>19</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 115.

<sup>20</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 1993), hlm. 175

<sup>21</sup> Syekh Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Semarang: Maktabah Wa Maktabah 'ah Usaha Keluarga), h. 112

<sup>22</sup> Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid 3, (Kudus: Menara, 1979), hlm. 135.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara operasional, perceraian merupakan suatu kondisi dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokkan, baik lahir maupun batin, yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui suatu putusan Pengadilan. Meskipun dalam UU No. 1 Tahun 1974, tidak disebutkan tentang perceraian, namun demikian pengertian perceraian itu dijumpai dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yaitu:<sup>23</sup> *Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, 131.*<sup>24</sup>

Secara teoretis, para ahli kemudian memberikan batasan dan pengertian tentang perceraian ini. Sulistyawati misalnya, menjelaskan bahwa perceraian adalah berakhirnya jalinan seorang suami atau istri dalam sebuah keluarga untuk melakukan tugas-tugasnya oleh karena suatu sebab. Selain itu perceraian adalah ketika dua orang yang sudah menikah memutuskan untuk mengakhiri hubungannya secara hukum yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu.<sup>25</sup> Kemudian pendapat Simanjuntak yang menyebutkan bahwa perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1990

<sup>24</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 63

<sup>25</sup> A. Sulistyawati, "Faktor Determinan Penyebab Terjadinya Perceraian dalam keluarga". Dalam *Tesis* (Tidak Diterbitkan). (Bandung: Program Pasca Sarjana, Psikologi. ITB, 2003), hlm. 43

<sup>26</sup> P,N,H, Simanjuntak, *PokokPokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djamban, 2007), hlm. 12

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdur Rahman Ghazali mencoba membuat kesimpulan atas pandangan para ahli terkait dengan pengertian perceraian ini, misalnya pandangan Sayyid Sabiq yang menyebutkan bahwa perceraian adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>27</sup> Kemudian pandangan Al-Jaziry yang mendefinisikan talak sebagai sebuah tindakan untuk menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>28</sup> Serta pendapat Abu Zakaria Al-Anshari yang mengartikan talak sebagai perilaku untuk melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Imam Taqiyuddin menjelaskan bahwa

الطَّلَاقُ فِي اللُّغَةِ هُوَ حَلُّ الْعَيْدِ وَالْإِطْلَاقِ، وَهُوَ فِي الشَّرْعِ إِسْمٌ لِحَلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ

“Talak menurut pengertian bahasa yaitu melepaskan ikatan dan membebaskan. Pengertiannya secara syara”, talak yaitu sebutan untuk melepaskan ikatan nikah”.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jāziri adalah

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِأَقْطَبٍ مَخْصُوصٍ

“Talak yaitu menghilangkan ikatan perkawinan (sehingga tidak halal lagi hubungan suami istri) atau melepaskan ikatan dengan menggunakan kata tertentu”.<sup>30</sup>

Dari penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu secara hukum. Namun demikian,

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 191-192.

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhamad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghoyatil Ikhtisor*, Juz 1-2, hlm. 84

<sup>30</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut: Daar AIFikr, 1989), hlm. 278.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah perceraian dianggap sah dan berlaku jika didepan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab *sighat taklik* talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan didepan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.<sup>31</sup>

Dalam proses perceraian ini, terdapat dua istilah penting; cerai gugat dan cerai talak. Yang dimaksud dengan cerai talak (permohonan cerai) adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>32</sup> Sedangkan cerai gugat ialah perceraian suami isteri yang inisiatif perceraianya itu berasal dari isteri.<sup>33</sup>

Dalam perkara cerai gugat ini, maka isteri tidak mempunyai hak untuk menceraikan suami. Dan oleh sebab itulah ia harus mengajukan gugatan untuk bercerai dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.<sup>34</sup> Pada pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah isteri. Sementara pada pihak lainnya, suami berperan

<sup>31</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), hlm. 17

<sup>32</sup> Ahmad Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, (Jakarta: Fak. Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Jakarta, 2006), hlm. 50

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>34</sup> Ahmad Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 426

sebagai pihak tergugat. Dengan demikian, masing-masing telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai talak sedangkan jalur isteri melalui upaya cerai gugat.

Dalam skenario perceraian, seseorang tidak boleh begitu saja membuat alasan tanpa dasar yang jelas. Hal ini, berarti bahwa proses perceraian menuntut adanya alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian.<sup>35</sup> Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, kewajiban mantan suami kepada mantan istri maupun sebaliknya, serta pembagian harta gono-gini.

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>35</sup> Oleh karena itu, dalam *illat* hukum talak itu bermacam-macam; *Pertama*, ia dihukumi wajib apabila perpecahan antara suami istri sudah demikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak sedikitpun terdapat cela-cela kebaikan atau kemaslahatan kalau perkawinan itu dipertahankan, satu-satunya cara untuk menghilangkan kemudharatan dan upaya mencari kemaslahatan bagi kedua pihak adalah dengan memisahkan mereka; *Kedua*, Ia akan terhukum haram jika dijatuhkan tanpa alasan yang prinsipil dan istri dalam keadaan haid. Talak seperti ini haram karena mengakibatkan kemudharatan bagi isteri dan anak; *Ketiga*, dapat jatuh sunnat apabila isteri mengabaikan kewajibannya sebagai muslimah, yaitu meninggalkan shalat, puasa dan lain-lain. Sedangkan suami tidak sanggup memaksanya untuk menjalankan kewajiban atau suami tidak dapat mendidiknya; *Keempat*, ia berhukum Makruh, seperti menjatuhkan talak kepada istri yang baik, jujur dan dipercaya; dan *Kelima*, ia menjadi Halal, apabila istri tidak dapat menyenangkan hati atau tidak memberahikan suami. Dalam hal ini menurut Imam Ahmad tidak patut bagi suami untuk mempertahankan isteri dalam perkawinan. Lihat Said Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm. 6.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

### B. Konsepsi tentang *Nusyūz*

*Nusyūz* secara etimologi berasal dari kata atau bermashdar dari lafad *Nasyaza*, *Yansyuzu*, yang berarti terangkat. Lafad *Nusyūz* juga diambil dari lafad *nasyazi*, yang berarti sesuatu yang terangkat dari Bumi.<sup>36</sup> Sikap tidak patuh dari salah seorang di antara suami isteri. Arti kata *Nusyūz* dalam pemakaiannya berkembang menjadi durhaka (*Al-'isyan*) atau tidak patuh sebagai lawan kata dari *qunut* (senantiasa patuh).

Secara terminologi, *Nusyūz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya.<sup>37</sup> *Nusyūz* berawal dari salah satu pihak suami atau isteri, bukan kedua-duanya secara bersama-sama, merasa benci atau tidak senang terhadap pasangannya.<sup>38</sup> *Nusyūz* itu terbagi dua, yakni *Nusyūz* suami dan *Nusyūz* isteri. Kalau dikatakan isteri *Nusyūz* terhadap suaminya berarti isteri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi.

<sup>36</sup> Shalih bin Ghonim al-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Isteri*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 3.

<sup>37</sup> Ibnu Manzur, *Lisān al-'Arab* Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 637.

<sup>38</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm.1354-1355

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ... {النساء: 34}

نُشُوزُهُنَّ: تَرْفُئُهُنَّ عَنْ مَطَاوِعَتِكُمْ. والنشوز يكون بين الزوجين، و هو كراهة كل واحد منهما صاحبه. ونشزت المرأة: ارتفعت على زوجها واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته وفركته. مأخوذ من النشوز، وهو ما ارتفع من الأرض

Sedang dalam surah an-Nisa ayat 128 menyampaikan sikap nusyuz yang timbul dari pihak suami. Makna nusyuz pada ayat ini adalah “*suami bersikap keras terhadap istrinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya*”<sup>39</sup>

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا... {النساء: 128}

نُشُوزًا: بَعْضًا وَتَجَافِيًا، وهو أقوى من الإعراض. يقال نشزت المرأة بزوجها ومنه وعليه: استعصت عليه وأبغضته فهي ناشز. ونشز بعلها عليها ومنها: جفاها وأضر بها. وضرره بما أن يتزوج شابة على الكبيرة، وأن يؤثرها بالقسمة أو الجماع. والنشوز هنا من الرجل لا من المرأة، من النشوز وهو الارتفاع

Adapun menurut Sayyid Quthb, secara etimologi nusyuz berarti “berhenti di tempat yang tinggi dan menonjol di muka bumi”, suatu gambaran perasaan yang mengungkapkan kondisi kejiwaan. Sedang menurut istilah orang yang melakukan nusyuz adalah orang yang menonjolkan dan meninggikan (menyombongkan) diri dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan.<sup>40</sup>

Secara definisi *Nusyūz* isteri diartikan dengan “kedurhakaan isteri terhadap suaminya dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah

<sup>39</sup> Muhammad al-Tawinji, *Al-Mu'jam al-Mufasssal fi Tafsir Garib al-Qur'an al-karim*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), h. 477.

<sup>40</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, *Tafsir fi zhilalil-Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, jilid 2 (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 357.



atasnya”.<sup>41</sup> Jadi seakan-akan isteri berusaha memposisikan dirinya lebih tinggi (angkuh) terhadap suaminya.<sup>42</sup> Sedangkan *Nusyūz* suami mengandung arti pendurhakaan kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya.<sup>43</sup> *Nusyūz* itu hukumnya haram karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur’an dan hadits Nabi.

Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami atau rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami isteri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai isteri dalam masa *Nusyūz* itu.<sup>44</sup>

Dalam Al-Qur’an, kata *Nusyūz* terulang sebanyak empat kali dalam tiga konteks pembicaraan yakni surat Al-Baqarah ayat 259, surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surat An-Nisa’ ayat 34 dan 128. Dengan demikian, surat yang menjelaskan kedurhakaan di dalam kehidupan rumah tangga terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 34 dan 128. *Nusyūz* isteri terhadap suami dijelaskan oleh Allah di dalam Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 191.

<sup>42</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa’: Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hlm.730

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm.193

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 191.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *Nusyūz* nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>45</sup>

Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan salah satu bentuknya adalah kewajiban suami memberi nafkah terhadap isteri. Isteri yang shalehah adalah isteri yang taat kepada Allah dan memelihara dirinya ketika suaminya tidak berada di sampingnya. Rasulullah mengatakan bahwa isteri yang shalehah adalah menyenangkan hati suami, taat kepada suami, menjaga diri dan harta suaminya jika sang suami sedang bepergian (HR. Ibnu Jarir dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah). Namun di antara wanita-wanita ada yang berlawanan dengannya, yaitu ketika mereka melakukan *Nusyūz*.<sup>46</sup>

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa isteri yang *Nusyūz* adalah isteri yang memilih kebalikan sifat-sifat isteri yang shalehah.<sup>47</sup> Isteri yang tidak shalehah adalah isteri yang melepaskan hak-hak suami isteri, dan bermaksiat kepada suaminya, maka dialah wanita yang perlu diberikan pelajaran.<sup>48</sup>

Setelah Allah menyebutkan wanita yang shalehah dalam firman-Nya, kemudian Allah menjelaskan pula dalam ayat yang sama perempuan yang

<sup>45</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/34>

<sup>46</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal & Haram Dalam Islam*, Penerj: ImaM Fauzi, (Jakarta: Ummul Qura, 20130), hlm. 412.

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia...*, hlm. 740

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, hlm. 306

tidak shalehah. “Dan Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *Nusyūz* nya,” yakni para isteri yang kalian takutkan *Nusyūz* nya atas suami mereka.

Wanita *Nusyūz* merupakan wanita yang mengabaikan perintah suaminya, menentang dan membencinya. Apabila tanda-tanda *Nusyūz* ini terlihat maka hendaklah suaminya menasehatinya karena Allah telah mewajibkan hak suami atasnya dan mentaatinya, melarangnya mendurhakai suami karena suami memiliki keunggulan dan jasa atasnya.<sup>49</sup> Rasulullah bersabda, yang artinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. beliau berkata, “Andaikata aku orang yang memerintahkan seseorang untuk bersujud pada yang lain, niscaya akan ku perintahkan perempuan untuk bersujud pada suaminya karena besarnya hak suami yang Allah Swt. telah tetapkan terhadap mereka.” (HR. Turmudzi).<sup>50</sup>

Jika isteri enggan memenuhi ajakan suaminya untuk berhubungan, maka perempuan itu *Nusyūz*. Maka ini menunjukkan bahwa melayani suami adalah salah satu tujuan pernikahan. Jika suami mengajak isterinya ke ranjang, walupun si isteri memenuhi ajakan itu, tetapi dalam keadaan mengerutu dan ogah-ogahan, maka ini dikategorikan sebagai *Nusyūz* juga. Sebab, memenuhi ajakan suami untuk berhubungan badan dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>49</sup> Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerj: Arif Rahman Hakim, dkk, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), hlm. 399

<sup>50</sup> Abu Isa Nuhammad ibn Musa al-Dahha al-Sulmani al-Tirmizi, *Sunan Turmudzi*, (Riyadh: Darussalam, 1999), hlm. 281.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengerutu atau tidak suka akan menghasilkan kemesraan yang tidak sempurna.<sup>51</sup>

Adapun ketentuan Al-qur'an terhadap suami yang *Nusyūz*, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-nisa' ayat 128 sebagai berikut:

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا - ١٢٨

Dan jika seorang wanita khawatir akan *Nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *Nusyūz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. An-nisa': 128)<sup>52</sup>

Ayat ini merupakan peringatan kepada para suami tentang kemungkinan terjadinya *Nusyūz* oleh suami, di dalamnya terdapat beberapa pokok pembahasan. **Pertama**, kata takut berarti didasarkan pada pengetahuan. Orang lain berpendapat "ia menyangka", namun sesungguhnya ketakutan disini yaitu rasa khawatir itu sendiri yang muncul dengan adanya tanda-tanda yang dilakukan oleh suaminya. Semisal ketika seorang suami berkata kepada isterinya "sesungguhnya engkau sudah tua dan aku ingin menikahi seorang gadis yang cantik." *Nusyūz* artinya bencinya salah seorang pasangan kepada pasangan lainnya atau bagian tinggi dari tanah. *Nusyūz* nya

<sup>51</sup> Muhammad bin shalih al-Utsaimin, *Halal & Haram Dalam Islam*, hlm. 412

<sup>52</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/128>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami pada isterinya adalah suami memalingkan wajahnya dari wajah isterinya.<sup>53</sup>

**Kedua**, dalam ayat terdapat permasalahan fiqih, yaitu tentang pendapat orang-orang bodoh yang mengatakan bahwa seorang laki-laki yang mengambil masa muda seorang wanita (kawin dengannya), ketika telah tua, maka lelaki tersebut tidak dibolehkan menceraikannya. Ibnu Abi Mulaikah berkata, “Saudah binti Zam’ah di saat ia sudah tua dan Nabi Saw hendak menceraikannya, lalu Saudah berkata kepada Nabi, “Biarkanlah aku tetap menjadi isterimu dan berikanlah jatah hariku pada Aisyah, lalu Nabi melakukan hal tersebut, sehingga ketika Saudah meninggal, ia masih berstatus sebagai isteri Nabi.

**Ketiga**, tentang makna “bersikap tidak acuh” Az-Zajjaj berkata: perbedaan antara *Nusyūz* dan sikap tidak acuh adalah bahwa yang dimaksud *Nusyūz* dapat menjauhkan diri, sedangkan tidak acuh adalah dengan cara tidak mengajaknya bicara dan tidak menerimanya.<sup>54</sup>

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda, Ibnu Manzur mendefinisikan *Nusyūz* sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau Isteri) terhadap pasangannya. Sedangkan menurut Wahbah Az- Zuhaili, makna *Nusyūz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan rasa benci terhadap pasangannya,<sup>55</sup> atau

<sup>53</sup> Fatimah Zuhrah, “Nushuz Suami-Isteri Dan Solusinya: Studi Tafsir Al-Razi, dalam *Jurnal Al-ahkam*, Vol 26, Nomor 1, April 2016, hlm. 41-42.

<sup>54</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Penerj: Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 956-957

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu*, hlm. 102.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkan kewajiban bersuami isteri.<sup>56</sup> Sementara menurut Ar-Razi *Nusyūz* adalah munculnya sikap saling membenci antara suami istri satu sama lain, sehingga menyebabkan perpecahan.<sup>57</sup> Syaikh Uwaidah berpendapat bahwa *Nusyūz* adalah perilaku salah satu pasangan dengan meninggalkan kewajiban suami istri.<sup>58</sup> Abu Ishaq juga menjelaskan bahwa *Nusyūz* yang terjadi antara suami istri yaitu kebencian dan pergaulan yang buruk oleh salah satu dari pasangan itu terhadap yang lain.<sup>59</sup>

Ketika menafsirkan Surat Annisa ayat 34 di atas, Al-Ṭabarī menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Nusyūz* istri (Qs. 4:34) adalah sikap istri yang sombong kepada suaminya, banyak melakukan maksiat secara terang-terangan, menentang suami dalam hal yang selazimnya mereka patuhi, dengan kebencian, dan berpaling dari suami-suami mereka.<sup>60</sup> Ibnu Katsīr berpendapat perempuan yang menyombongkan diri kepada suaminya adalah perempuan yang meninggalkan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membencinya.<sup>61</sup> Sedangkan menurut Al-Rāzi *Nusyūz* istri adalah maksiat, kesombongan, dan perselisihan dari istri kepada suami yang berasal

<sup>56</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1353

<sup>57</sup> Muhammad Ar-Razi Fakhrudin, *Tafsir al-Fakhr al-Rāzi, Tafsīr al-Kabīr, Mafātihu al-Goib*, Penerbit al-Tab Maḥfūzoh li al-Nasyr, cetakan pertama, (Beirut: Dār al-Fikri, 1981), jilid 11, hlm. 66

<sup>58</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Edisi Indonesia Lengkap oleh M. Abdul Ghaffar E.M. dan HM. Yasir Abdul Muthalib, Lc., (terj.), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), hlm. 441

<sup>59</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Dār al-Maʿarif, Kairo, tth.), jilid 6, bab al-miim, hlm. 4425

<sup>60</sup> Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari, Jami' alBayan ʿan Taʿwil Ay al-Qurʿān*, tahqiq Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turky, (Mesir: Dār al-Hijr, 2001), jilid 6, hlm. 697

<sup>61</sup> Ismāʿīl bin Umar bin Katsīr, *Tafsir al-Qurʿān al-Adzim*, (tahqiq) Sami bin Muhammad as-Salamah, Cetakan kedua, (Riyadh-Arab Saudi: Daru Thayyibah, 1999), Jilid 2, hlm. 294

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari meningginya (*nasysyaza*) sesuatu.<sup>62</sup> Quraish Shihab berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Nusyūz* adalah pembangkangan istri atas hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada laki-laki (suami) untuk dipenuhinya.<sup>63</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Nusyūz* istri adalah penentangan, pembangkangan, dan meninggalkan perintah yang selazimnya mereka patuhi (berupa hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada laki-laki), dan berpaling dari suami karena kesombongan. Sedangkan *Nusyūz* suami (Qs. 4:128) menurut Al-Ṭabarī adalah merendahkan istrinya dan melecehkannya di hadapan orang lain, bersikap egois pada istri, dan dengan itu menyombongkan diri pada istri karena tidak senang atau benci.<sup>64</sup>

Ibnu Katsīr menyatakan *Nusyūz* suami adalah suami yang meninggalkan istri atau berpaling darinya, tidak memenuhi hak-hak istri seperti memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal.<sup>65</sup> Dalam konteks ini Al-Rāzi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Nusyūz* suami adalah sikap suami yang tidak memenuhi hak-hak istri, berpaling darinya, meninggalkan tempat tidurnya (tidak memenuhi nafkah batin untuk istri), bermuka masam atau marah, dan buruk dalam bergaul dengan istri.<sup>66</sup>

<sup>62</sup> *Ibid.*, Jilid 10, hlm. 93

<sup>63</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2012), vol. 2, hlm. 509

<sup>64</sup> *Ibid.*, jilid 7, hlm. 548

<sup>65</sup> Kiswah berarti sandang atau pakaian, dalam konteks ini yaitu bagian dari nafkah dalam bentuk pakaian yang menjadi kewajiban suami kepada istri. Lh. Ismāʿīl bin Umar bin Katsīr, *Tafsir al-Qurʾān al-Adzim*, ditahqiq Sami bin Muhammad as-Salamah, Cetakan kedua, (Riyadh-Arab Saudi: Daru Thayyibah, 1999), Jilid 2, hlm. 427

<sup>66</sup> *Ibid.*, jilid 11, hlm. 66

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Shihab, *Nusyūz* suami adalah, keangkuhan yang menyebabkan laki-laki (suami) meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan sikap berpaling, yakni tidak acuh dari si suami yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantarkan pada perceraian.<sup>67</sup>

Dari pendapat-pendapat di atas disimpulkan pengertian *Nusyūz* suami adalah keangkuhan suami yang menyebabkan sikap merendahkan, melecehkan, dan meremehkan istri, bersikap egois, menyombongkan diri, tidak memenuhi hak-hak- istri, berpaling darinya, yang menjadikan istri merasa tidak mendapatkan sikap ramah baik dalam percakapan atau bersebadan dengan suaminya, sebagaimana dirasakan sebelumnya dan dikhawatirkan dapat mengantarkan pada perceraian.

Berdasarkan pandangan para ulama di atas, maka bentuk-bentuk *Nusyūz* atau bentuk-bentuk perbuatan *Nusyūz* dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Bentuk perbuatan *Nusyūz*, yang berupa perkataan dari pihak suami atau isteri adalah memaki-maki dan menghina pasangannya, sedangkan *Nusyūz* yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain, atau menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2012), vol. 2, hlm. 740

<sup>68</sup> Nur Taufiq Sanusi, *Fiqh Rumah Tangga*, (Depok, Elsas, 2011) h. 221



Dari pengertian *Nusyūz* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu sebagai sikap pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan, sebenarnya para ulama telah mencoba melakukan klasifikasi tentang bentuk-bentuk perbuatan *Nusyūz* itu sendiri. Menurut Tihami di antara tingkah laku maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai perbuatan *Nusyūz* isteri ialah:<sup>69</sup>

1. Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman bersama sedang tempat kediaman bersama (tempat tinggal) tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya.
2. Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk *Nusyūz*, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap *Nusyūz*.
3. Apabila isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya. Dalam suatu hadis dijelaskan tentang kewajiban seorang isteri kepada suaminya, untuk tidak menolak apabila diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami-isteri.

<sup>69</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2008) h. 73

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Membangkangnya seorang isteri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.
5. Perempuan yang hilang rasa kasih sayangnya terhadap suami baik dzakhir maupun batinnya, sehingga seorang isteri tersebut selalu meninggalkan kehendak dan kemauan perintah suami, sehingga suami merasa benci dan tiada kepedulian kepadanya.

Para ulama masih berbeda pandangan mengenai bentuk-bentuk *Nusyūz* ini, terutama *Nusyūz* isteri kepada suami;

*Pertama*, Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa apabila seorang isteri mengikatkan (tertahan) dirinya di rumah suaminya dan dia tidak keluar tanpa seizin suaminya, maka isteri seperti ini dianggap taat.<sup>70</sup> Sedangkan bila ia keluar rumah atau menolak berhubungan badan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i (syari'ah) maka ia disebut *Nusyūz* dan tidak mendapatkan nafkah sedikitpun, karena sebab wajibnya nafkah menurut ulama Hanafiyah adalah tertahannya seorang isteri di rumah suami. bahwa suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang *Nusyūz* (dengan makna *Nusyūz* ), karena tidak ada taslim (sikap tunduk/ patuh) dari istri. *Nusyūz* bisa terjadi dalam masa nikah maupun masa 'iddah. *Nusyūz* dalam nikah adalah dengan menghalangi dirinya dari suaminya dengan tanpa hak, dengan meninggalkan rumah tanpa izin dan menghilang atau melakukan safar (perjalanan), atau melarang suami masuk rumah. Adapun jika istri tetap di

<sup>70</sup> Mustofa Dibul Bugha, *Fiqih Syafi'i*, terj. Adhliyah Sunanto (Gresik: Bintang Pelajar, 2004) h. 379

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah, walaupun dia tidak mau “disentuh”, maka suami tetap wajib memberikan nafkah. *Nusyūz* dalam masa ‘iddah adalah dengan keluar dari rumah tempat ‘iddah.<sup>71</sup>

*Kedua*, Ulama Malikiyyah menyatakan bahwa *Nusyūz* terjadi jika istri menolak bersenang-senang dengan suami, termasuk juga keluar rumah tanpa izin suami ke suatu tempat yang si istri tahu suaminya tidak senang kalau istrinya pergi ke situ, sementara suami tidak mampu mencegah istrinya dari awal, kemudian mengembalikan istrinya untuk menta’atinya. Jika suaminya mampu mencegah/melarangnya dari awal (namun tidak suami lakukan) atau mampu mengembalikannya dengan damai atau dengan lewat hakim, maka istri tidak terkategori melakukan *Nusyūz*. Termasuk terkategori *Nusyūz* adalah dengan meninggalkan hak-hak Allah seperti shalat, puasa, mandi wajib, juga menghalangi suami masuk rumah.<sup>72</sup>

*Ketiga*, Ulama Syafi’iyyah menyatakan *Nusyūz* adalah keluarnya istri dari rumah tanpa izin suaminya, juga termasuk *Nusyūz* menutup pintu rumah (agar suami tidak bisa masuk. Begitu juga istri mencaci suami atau menyakiti hati suami dengan ucapannya tidaklah termasuk dalam kategori *Nusyūz*, walaupun istri berdosa karena hal tersebut dan suami harus mendidiknya.<sup>73</sup> Terhadap tindakan *Nusyūz* boleh dilakukan tindakan pemukulan pada awal isteri *Nusyūz*. Hal itu dengan catatan jika dirasa dapat mendatangkan manfaat

<sup>71</sup> Al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) h. 79

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 79

<sup>73</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta, Amzah, 2012), h. 253

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau faedah jika tidak maka tidak perlu, malah yang lebih baik adalah memaafkannya.<sup>74</sup>

*Keempat*, Ulama Hanabilah memberikan tanda-tanda *Nusyūz*, diantaranya adalah malas atau menolak diajak bersenang-senang, atau memenuhi ajakan namun merasa enggan dan menggerutu dan rusak adabnya terhadap suaminya. Termasuk *Nusyūz* dengan bermaksiyat kepada Allah dalam kewajiban yang telah Allah bebaskan kepadanya, tidak mau diajak ketempat tidur suaminya atau keluar rumah suaminya tanpa izin suaminya.<sup>75</sup>

Akibat Hukum *Nusyūz* dari perbuatan *Nusyūz* menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada tamkin sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara 'aqli maka isteri dianggap *Nusyūz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang *Nusyūz* selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal.

Timbulnya konflik dalam rumah tangga, pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh *nusyuz*. *Nusyuz* hukumnya haram.<sup>76</sup> Allah telah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukan *nusyuz* jika ia tidak mempan dinasehati. Hukuman tidak akan diberikan

<sup>74</sup> Ahmad Beni Syaebani, *Pernikahan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, h. 78

<sup>75</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 257

<sup>76</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7* (Bandung: PT.AI-Ma'arif, 1999), h. 129

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan.

Landasan dan dasar hukum mengenai nusyuz ini, dapat ditemukan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34 dan 128, sebagaimana berikut:

Jika sikap nusyuz itu muncul dari pihak istri, maka Allah telah memberikan jalan keluar yang baik dengan firman-Nya dalam QS An-Nisa/4: 34.

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>77</sup>

Ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang asbabun nuzul ayat ini diantaranya adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا } قَالَتْ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْتَبِرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلْكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ فَتَنَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ

Telah menceritakan kepada kami [Muhamamad] telah mengabarkan kepada kami [Abdullah] telah mengabarkan kepada kami [Hisyam bin 'Urwah] dari [bapaknya] dari [Aisyah radiallahu 'anha] tentang ayat ini QS An-Nisaa:34): ("Apabila seorang isteri takut suaminya akan berbuat nusyuz (tidak mau menggaulinya) atau berlaku kasar terhadapnya"), dia ('Aisyah radiallahu 'anha) berkata: "Yaitu jika seorang suami yang memiliki isteri namun dia tidak lagi mencintai

<sup>77</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/34>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menggaulinya serta berkehendak untuk menceraikannya lalu isterinya berkata, "aku persilakan kamu meninggalkan aku namun jangan ceraikan aku", maka turunlah ayat ini".<sup>78</sup>

Sedangkan jika nusyuz itu datang dari pihak suami, maka Allah

memberikan penjelasan dengan firmanNya dalam QS An-Nisa/4: 128.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>79</sup>

Mengenai asbabun nuzul ayat ini, ada juga beberapa sahabat yang meriwayatkannya, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا } الْآيَةَ قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنِّي فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Aisyah: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya." (An Nisaa`: 128) Ia berkata: (ayat ini) turun berkenaan tentang wanita yang telah lama hidup bersama suaminya lalu ia (sang suami) ingin menceraikannya, kemudian ia (sang istri) berkata:

<sup>78</sup> [https://carihadis.com/Shahih\\_Bukhari/2270](https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/2270)

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahnya, h. 100.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Janganlah engkau cerai daku dan pertahankan diriku dan engkau terbebas dariku, lalu turunlah ayat ini.<sup>80</sup>

مسند الشافعي 1735: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَتْ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَكَرَهُ مِنْهَا شَيْئًا، إِمَّا كِبْرًا وَإِمَّا غَيْرَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَنَا أُحِلِّلُكَ، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ: { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا } [النساء: 128] الْآيَةُ. قَالَ: فَصَدَّتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو يَعْقُوبَ الْبُؤَيْطِيُّ " أَنْ أَصْبِرَ، نَفْسَكَ لِلْعُرْبَاءِ وَأَحْسِنِ خُلُقَكَ لِأَهْلِ حَلَقَتِكَ؛ فَإِنِّي لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ أَنْ يَتِمَّتَلَ بِهَذَا الْبَيْتِ: [الْبَحْرُ الطَّوِيلُ] أَهَيْئُ لَهُمْ نَفْسِي لِكَيْ يُكْرِمُونَهَا ... وَلَنْ تُكْرَمَ النَّفْسُ الَّتِي لَا تُهَيِّئُهَا

Musnad Syafi'i 1735: Suiyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab: Anak perempuan Muhammad bin Maslamah menjadi istri Rafi' bin Khudaij, tetapi Rafi' tidak menyukai sesuatu hal pada dirinya, barangkali karena usianya yang telah tua atau faktor lain. Maka, Rafi' bermaksud menceraikannya. Tetapi anak perempuan Muhammad bin Maslamah berkata, "Janganlah engkau menceraikan diriku, tetapi biarkanlah aku menjadi istrimu dan gilirlah aku sesukamu." Maka, Allah menurunkan firman-Nya sehubungan dengan peristiwa tersebut, "Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya," hingga akhir ayat (Qs. An-Nisaa' [4]: 128) Ibnu Al Musayyab berkata, "Maka ketentuan tersebut dijadikan sebagai sunnah." 962 Aku mendengar Ar-rabi' bin Sulaiman berkata, "Abu Ya'qub Al Buwaithi mengirimkan surat kepadaku agar bersabar terhadap anggapan asing, dan perbaikilah akhlakmu kepada keluargamu, karena sesungguhnya aku selalu mendengar Asy-Syafi'i selalu menggambarkan rumah ini. Aku menghinakan nafsuku untuk mereka agar mereka memuliakannya Dan tidaklah nafsu memuliakan sesuatu yang tidak dihinakan."<sup>81</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا } قَالَتْ

<sup>80</sup> [https://www.hadits.id/1/Sy\\_WG0bCfYM](https://www.hadits.id/1/Sy_WG0bCfYM)

<sup>81</sup> [https://carihadis.com/Musnad\\_Syafii/1735](https://carihadis.com/Musnad_Syafii/1735)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَسْتَكْتِرَ مِنْهَا وَتَكُونُ لَهَا  
صُحْبَةً وَوَلَدٌ فَتَكْرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ شَأْنِي

Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari [ayahnya] dari [Aisyah] tentang firman Allah 'azza wajalla: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya." (An Nisaa` : 128) Ia berkata: (ayat ini) turun berkenaan tentang wanita yang hidup bersama suaminya, mungkin ia tidak mau memperbanyak anak darinya, lalu ia (sang suami) ingin menceraikannya, ia telah lama menemaninya dan telah punya anak, ia tidak ingin suaminya menceraikannya lalu berkata: Engkau terbebas dari urusanku.<sup>82</sup>

مسند الشافعي 1264: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ،  
أَنَّ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، كَانَتْ عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَكَّرَهُ مِنْهَا أَمْرًا، إِمَّا  
كِبْرًا أَوْ غَيْرَهُ، فَأَرَادَ طَلَاقَهَا فَقَالَتْ: «لَا تُطَلِّقْنِي، وَأَمْسِكْنِي، وَأَقِسْمِ لِي مَا  
بَدَا لَكَ» ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا }  
[النساء: 128] الْآيَةَ

Musnad Syafi'i 1264: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab: Bahwa anak perempuan Muhammad bin Maslamah menjadi istri Rafi' bin Khadij, dan Rafi' tidak menyukai suatu hal yang ada pada diri istrinya itu, barangkali karena sudah tua atau faktor lainnya. Lalu Rafi' bermaksud menceraikannya, maka istrinya berkata, "Janganlah engkau menceraikan aku, peganglah aku menjadi istrimu, dan gilirlah aku menurut kehendakmu." Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya..." Al aayah (Qs. An-Nisaa' [4]: 128)<sup>83</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ

<sup>82</sup> [https://carihadis.com/Shahih\\_Muslim/5343](https://carihadis.com/Shahih_Muslim/5343)

<sup>83</sup> [https://carihadis.com/Musnad\\_Syafii/1264](https://carihadis.com/Musnad_Syafii/1264)



إِعْرَاضًا { قَالَتْ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْتَرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلْكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ

Telah menceritakan kepada kami [Muhamamad] telah mengabarkan kepada kami [Hisyam bin 'Urwah] dari [bapaknya] dari ['Aisyah radliallahu 'anha] tentang ayat ini QS An-Nisaa: 128): ("Apabila seorang isteri takut suaminya akan berbuat nusyuz (tidak mau menggaulinya) atau berlaku kasar terhadapnya"), dia ('Aisyah radliallahu 'anha) berkata: "Yaitu jika seorang suami yang memiliki isteri namun dia tidak lagi mencintai dan menggaulinya serta berkehendak untuk menceraikannya lalu isterinya berkata, "aku persilakan kamu meninggalkan aku namun jangan ceraikan aku", maka turunlah ayat ini".<sup>84</sup>

Namun demikian, banyak sekali hadits yang menjelaskan tentang larangan seorang suami memukul isteri. Misalnya hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَتَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعِظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِلَّا إِنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْدَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ إِلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ يَعْنِي أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ

Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Khallal], telah menceritakan kepada [Al Husain bin Ali Al Ju'fi] dari [Za'idah] dari [Syabib bin Gharqadah] dari [Sulaiman bin Amr bin

<sup>84</sup>[https://carihadis.com/Shahih\\_Bukhari/2270](https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/2270)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al Ahwash] berkata; Telah menceritakan kepadaku [Bapakku] bahwa dia melaksanakan haji wada' bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah, beliau memberi pengingat dan nasehat. Beliau menuturkan cerita dalam hadisnya, lantas bersabda: "Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah; hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadis hasan shahih. Arti dari 'Awaanun' yaitu; mereka adalah tawanan kalian."<sup>85</sup>

صحيح ابن حبان 488: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بَعُكْبَرًا، أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ضَرَبَ خَادِمًا قَطُّ، وَلَا ضَرَبَ امْرَأَةً لَهُ قَطُّ، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمُهُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ، انْتَقَمَ لَهُ، وَلَا عَرَضَ لَهُ أَمْرَانِ، إِلَّا أَحَدَ بِالَّذِي هُوَ أَيْسَرُ، حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا، فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ.

Shahih Ibnu Hibban 488: Muhammad bin Shalih bin Dzuraih di Akbara mengabarkan kepada kami, Hannad bin As-Sari mengabarkan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata: Aku sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memukul pelayannya. Aku juga sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memukul istri-istrinya. Beliau tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, kecuali saat berperang di jalan Allah SWT. Dan juga tidak pernah terjadi, jika ada seseorang menyakiti/menyinggung beliau lalu

<sup>85</sup> [https://carihadis.com/Sunan\\_Tirmidzi/1083](https://carihadis.com/Sunan_Tirmidzi/1083)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau membalasnya, kecuali jika menyakitinya itu berhubungan dengan (Hak-Hak) Allah SWT. Apabila karena Allah SWT, maka beliau akan membalasnya. Dan beliau tidak dihadapi kepada dua perkara, kecuali beliau mengambil perkara yang paling mudah, sampaipun kepada perbuatan dosa, Jika demikian, maka beliau termasuk orang yang paling menjauhi perbuatan dosa. [5:47].<sup>86</sup>

Hadis lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab *Mashabihus*

*Sunnah* dalam *ash-Shihhah*, Rasulullah saw. Bersabda:

لَا يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَتَهُ كَالْبَعِيرِ، يَجْلِدُهَا أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا آخِرَهُ

“janganlah seseorang diantara kamu memukul istrinya bagaikan unta, yaitu dia memukulnya pada pagi hari, tetapi kemudian pada malam harinya mencampurinya.”<sup>87</sup>

Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Thabrani

bahwa Rasulullah saw bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap istrinya (keluarganya), dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku di antara kalian”<sup>88</sup>

Lebih lengkapnya, hadits tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami **Abu Kuraib**, telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami **Abu Salamah** dari **Abu**

<sup>86</sup> [https://carihadis.com/Shahih\\_Ibnu\\_Hibban/48](https://carihadis.com/Shahih_Ibnu_Hibban/48)

<sup>87</sup> Sayyid Quthb, Tafsir fi Zilalil Qura'n, terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, Jilid 2, h. 360

<sup>88</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hurairah** berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya." Abu Isa berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas." Dia menambahkan; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan sahih."<sup>89</sup>

Secara etimologi *Maqāṣid asy-syarīah* terdiri dari dua unsur kata yaitu; *Maqāṣid* dan *syarīah*, unsur pertama (*Maqāṣid*) merupakan bentuk jama' dari kata *maqshud* yang merupakan kata jadian (*masdar*) *qashada* yang berarti bermaksud atau menuju sesuatu. Dengan demikian *Maqāṣid* adalah tempat atau objek sasaran dari suatu tindakan.<sup>90</sup> Unsur kedua, (*syarīah*) berarti kebiasaan atau sunnah.<sup>91</sup> Pada mulanya kata *syari'ah* dimaksudkan bagi semua tuntutan Allah kepada umat-Nya yang disampaikan melalui Rasulullah SAW.<sup>92</sup> Kemudian dalam istilah ahli *Ushūl* fiqh mengalami penyempitan makna, bagi mereka *syari'ah* merupakan bagian tertentu dari ajaran Islam secara keseluruhan. Kata *syari'ah* menurut mereka mempunyai kesesuaian dengan salah satu tema pokok al-Qur'an yang secara sederhana diungkapkan dalam tiga hal: aqidah, akhlak dan *syari'ah*, dalam kaitan ini *syari'ah* dikaitkan dengan "hukum syara" yang berkaitan dengan amal lahiriah mukallaf.<sup>93</sup>

<sup>89</sup> <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1082>

<sup>90</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1996), h. 632. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Quwaitiyah, 1986), h. 16.

<sup>91</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Pendidikan Kader Ulama' Angkatan ke-8 MUI, (Jakarta: Media Utama, 2000), h. 26.

<sup>92</sup> QS. (42) : 13, QS. (45): 18. Lihat penjelasan Fazlur Rahman, *al-Islam*, (Chicago: University of Chicago, 1979), h. 108

<sup>93</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fiy Ushul al-Syari'at*, (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, tt), Juz V, h. 4-5.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terminologis terdapat beberapa pengertian yang diungkapkan oleh ulama' *Ushûl* fiqh, Imam al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda dengan sebutan tersebut, misalnya *Maqāshid asy-syarīah*,<sup>94</sup> atau *al-maqashid al- Syar'iyah fi al-Syari'ah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*,<sup>95</sup> walaupun kata- kata tersebut secara redaksional berbeda-beda namun mengandung pengertian yang sama yakni berarti tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Secara lebih tegas Imam al-Syatibi memberikan definisinya dengan ungkapan, "Sesungguhnya syari'ah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat."<sup>96</sup> Sementara Illal al-Fasi memberikan definisi maqasid al- Syari'ah secara lebih ringkas, yaitu tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari'ah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan dalam hukum syari'ah.<sup>97</sup>

Menurutnya Imam al-Syatibi, maqâshid al-syarī ah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

“(1). Kemauan taklîf, maknanya adalah kemauan seorang mukallaf dalam mengerjakan beban yang telah ditentukan oleh Syâri'. Selanjutnya as- Syatibi mengatakan bahwa perkara yang maklum adalah yang sesuai dengan perbuatan mukallaf. Sedangkan keterkaitan antara perbuatan dengan perkara tersebut, itulah yang dimaksud oleh Syâri', (2) Maqâshid sebagai dalalah dari khithâb syara' atau menurut ahli ushûl adalah nash, dan (3) Maqâshid syari'ah dari hukum, yaitu menarik kemaslahatan dan menghindari kesusahan”.<sup>98</sup>

<sup>94</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>95</sup> *Ibid.*, h. 7-8. Lihat Asfari Jaya Bahri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah (Menurut al-Syatibi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 1-2.

<sup>96</sup> *Ibid.*, h. 8.

<sup>97</sup> Ilall al-Fasi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Rabat: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, tt), h. 50 dan 169.

<sup>98</sup> *Ibid.*, h. 9

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurutnya Muhammad al-Thâhir ibn Ashûr membagi *maqâshid al-syari'ah* menjadi dua bagian, yaitu: (1) *Maqashid al-syari'ah al-'ammah* adalah makna-makna dan hukum yang telah didiskripsikan oleh Syâri' dalam segenap permasalahan syara' tanpa menghususkan pada hal-hal tertentu. Pembahasannya meliputi: Karakteristik syari'ah, Tujuannya secara umum, makna-makna yang mempunyai korelasi dengan pensyari'atan dan sebagainya, dan (2) *Maqâshid al-syari'ah al khâshah* adalah tata cara yang dimaksudkan oleh syara' untuk merealisasikan maqâshid manusia yang mempunyai nilai kemanfaatan atau untuk menjaga mashlahah manusia dalam aktifitasnya<sup>99</sup>.

“Inti dari tasyrîf Islam adalah *jalbu al-mashâlih* dan *dar'u al-mafsadah*. Inilah yang dimaksud dengan pelestarian tatanan dunia dan pengaturan perilaku manusia sehingga terhindar dari tindakan-tindakan destruktif. Akan tetapi, mashlahah ini terkait oleh besar atau kecilnya pengaruh dari kesalehan ummah atau jamaah. Tinjauan mashlahah dari sisi pengaruh ini terbagi ke dalam *dlarûriyah*, *hâjjiyah* dan *tahsîniyah*. Secara garis besar *maqâshid syari'ah* terbagi dua bagian“:

*Pertama*, maqâshid yang dikembalikan kepada maksud syâri'. Syâri' menurunkan hukum bagi makhluknya dengan satu illat yaitu kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan duniawi, maupun kemaslahatan ukhrawi. *Kedua*,

<sup>99</sup> Muhammad Thâhir bin 'Asyûr, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Amman: Dâr al-Nafâ'is, 2001), h. 252-253. Lihat M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Illahi, al-Qur'an dan Dinamika kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 242.

hukum syari'ah yang dikembalikan kepada maksud mukallaf. Hal ini dapat diimplementasikan dalam tiga visi; *dlarûriyah*, *hâjjiyah* dan *tahsîniyah*<sup>100</sup>.

Menjaga *maqshâshid syari'ah* sebagaimana yang digariskan oleh ahli *Ushûl* Fiqh terbagi kepada tiga tingkatan: *dlarûriyah*, *hâjjiyah* dan *tahsîniyah*. Dalam fiqh aulawiyât dituntut untuk mendahulukan *dlarûriyah* dari pada yang *hâjjiyah*. Demikian halnya jika terjadi pergesekan antara *hâjjiyah* dan *tahsîniyah*, kita dituntut untuk mendahulukan *hâjjiyah* daripada *tahsîniyah*.

*Pertama*, *dlarûriyah* adalah bentuk kemaslahatan primer yang mendesak untuk dipenuhi oleh masyarakat baik secara kolektif maupun oleh masing-masing individu. Sekiranya terabaikan maka akan mengakibatkan destruktif bagi manusia sendiri atau tatanan yang telah mapan. Dalam kaitannya dengan *dlarûriyah*, sebagaimana yang akan dirinci nanti dibagi menjadi lima bagian *hifdz al-dîn* lebih diprioritaskan daripada *hifdz al-nafs*, dan *hifdz al-nafs* lebih diprioritaskan daripada *hifz al-'aql* dan begitu seterusnya.

*Kedua*, *hâjjiyah* adalah kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat demi peningkatan kestabilan tatanan hidup, atau guna terciptanya kondisi yang lebih baik. Jika mashlahah ini terabaikan bahayanya tidak sampai mengganggu kemapanan yang ada, hanya terjadi kurang serasian hidup. Seperti pensyari'atan rukhshah (keringanan) dalam *hifdz al-din*, dan

<sup>100</sup> Dalam buku Fiqih Lintas Agama, istilah ini lebih dimudahkan dengan istilah Kemaslahatan yang bersifat primer (*al-dharuriyyah*), kemaslahatan yang bersifat sekunder (*al-hajjiyah*), dan kemaslahatan yang bersifat suplementer (*al-tahsiniyyat*). Lihat Mun'im A Sirry (Ed), *Fiqh Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis* (Jakarta; Paramadina, 2004), h., 10-11.

hifdz nashl menasabkan anak hasil adopsi kepada orang tua asli dan diperbolehkannya berbuka puasa bagi musafir serta yang sakit. Termasuk dalam hal ini penciptaan cara-cara lain sebagai *sad al dzarâi'*.

*Ketiga, tahsî niyât* adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap kepribadian dan kemuliaan akhlaq, berorientasi pada legitimasi sosial yang tidak kontradiktif dengan syari'at. Kemashlahatan tahsnîyât melahirkan kondisi umat yang mendekati kesempurnaan, sehingga bisa menarik simpati dari umat lain terhadap masyarakat Islam. Seperti disyari'atkannya menjaga kebersihan, berhias dan dalam mu'amalah terdapat pelarangan menjual barang najis dan kotoran yang membahayakan kesehatan umum. Lebih terperinci lagi, maqâshid syari'ah dalam visi dlarûriyah terbagi menjadi lima yang kemudian lebih dikenal dengan al- kulliyât al-khams, yaitu : “

1. *Hifdz al-Dîn*; (Perlindungan terhadap keyakinan agama). Syari'ah Islam mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan yang ada, agar dalam masyarakat yang berada di dalam naungan shari'ah Islamiyyah, agama yang bervariasi dapat hidup berdampingan secara damai, saling menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling intervensi dan interpolasi ajaran,<sup>101</sup> sehingga keyakinan masing-masing tergambar jelas, (QS. al-Kafirun 109: 1-6). Syari'ah Islam juga melarang ada pemaksaan untuk memeluk agama di luar keyakinannya (QS. al-Baqarah 2: 256). Dampaknya adalah membuahkan kerjasama yang seimbang

<sup>101</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta; Amzah, 2009) hlm, 14-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara ummat beragama dalam kegiatan social, ekonomi, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Yang digambarkan oleh QS. al-Mumtahanah 60: 8, yaitu

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ  
 أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (QS. al-Mumtahanah/60: 8)<sup>102</sup>

Ayat ini, menegaskan bahwa tidak boleh melakukan ketidakadilan terhadap orang-orang yang tidak memerangi atau memusuhi Islam. Dalam konteks ke-Indonesiaan yang sangat majmuk saat ini, maka tuntutan untuk saling menghormati dan mendamaikan antar sesama bangsa, menjadi sangat penting untuk dilakukan.

2. *Hifdz al-nafs* (Perlindungan terhadap keselamatan jiwa); Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan keselamatan diri manusia, dan menjadi tetap dihormatinya kemuliaan, martabat manusia sebagai anugrah dari Allah SWT. Dampaknya adalah terjaminnya ketentraman dan kondisi masyarakat yang santun dan beradab (masyarakat madani/civil society), (QS. al-An'am 6: 151), (al-Baqarah 2: 179).

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

<sup>102</sup> Alqur'an Qordoba, *Alqur'an dan Terjemah Tajwid*, (Jakarta: Yayasan Takaful Indonesia, 2012), h. 550.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa (al-Baqarah 2: 179).<sup>103</sup>

Ayat ini memberikan penjelasan tentang kemungkinan terjadinya *qishash* atas orang-orang yang berbuat tidak adil pada dirinya. Namun demikian memaafkan dengan memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik bagi seseorang, itu lebih baik dan mulia.

3. *Hifdz al-áql* (Perlindungan terhadap eksistensi akal); akal adalah dimensi paling penting dalam kehidupan manusia. Keberadaanya menjadi pembeda utama dengan makhluk lain serta menjadi alasan mengapa Allah menetapkan kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia. Akal juga amat menentukan baik buruknya perilaku hidup dan peradaban. Oleh karena itu, shari'ah Islam mengajarkan untuk memelihara dan mengembangkan kejernihan apemikiran manusia serta amannya produk pemikiran manusia, sehingga tidak mudah kegalauan dan kebingungan yang dapat menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu apapun yang dapat merugikan fungsi pemikiran, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, dicegat oleh syari'at Islam. Perlindungan terhadap kerusakan pemikiran maupun fungsi aqliyah manusia merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat yang menginginkan kemajuan, sebab hal ini merupakan kebutuhan semua orang tanpa memandang suku, bangsa ataupun agama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>103</sup> *Ibid*, h. 27

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. al-Maidah/5: 90)<sup>104</sup>

Penting bagi umat Islam untuk menjaga akal sehatnya agar tetap teguh dan berkembang dengan baik. Minuman keras, dan hal-hal lain yang bisa menyebabkan hilangnya fungsi akal manusia, sungguh sangat dilarang oleh Allah SWT.

4. *Hifdz al-Nasl* (Perlindungan terhadap keturunan); Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati system keluarga (keturunan), sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenteram dan tenang:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. al-Rum/30: 21)<sup>105</sup>

Perkawinan ini diantaranya adalah upaya Allah untuk memberikan ruang bagi manusia untuk bisa merawat dan meneruskan keturunan biologisnya. Islam sangat memberikan penghormatan bagi manusia untuk terus mengembangkan

<sup>104</sup> *Ibid*, h. 123

<sup>105</sup> *Ibid*, h. 406

keturunannya dengan baik. Oleh karena itu, Allah melarang umatnya untuk mencelakai atau mencederai keturunan kita.

5. *Hifdz al-Mâl* (Perlindungan terhadap harta); Islam mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab (economical civility). Untuk itu Islam mengajarkan tata cara memperoleh harta, seperti hukum bolehnya jual beli disertai persyaratan keridlaan dua belah pihak dan tidak ada praktik riba dan monopoli, (QS. al-Baqarah 2: 275), (QS. al-Nisa 4: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (QS. al-Nisa 4: 29).<sup>106</sup>

Setelah itu semua, Islam juga menjamin hukum privasi umat Islam sendiri. Yaitu harta kekayaan yang dimiliki sesungguhnya adalah milik Tuhan tetapi diberikan keluasan baginya untuk memfungsikannya. Namun demikian, lagi-lagi Allah menerangkan tentang ketidakbolehan untuk saling merampas dan berbuat batil.

Persoalan *nusyûz* ini, seringkali dijadikan alasan bagi suami untuk melakukan kekerasan kepada isterinya. Tentunya, persoalan ini cukup menjadi perdebatan para ulama, baik ulama tafsir maupun ulama fiqih. Pemahaman

<sup>106</sup> *Ibid*, h. 83

yang ada selama ini dalam khazanah keIslaman klasik cenderung bias gender dan diskriminatif. Akibatnya ayat di atas menjadi lebih sering digunakan sebagai pembenar kekerasan terhadap istri atau perempuan secara umum.

Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin, *nusyûz* berarti durhaka, yaitu seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang tidak dapat diterima oleh syarak. Dalam fikih klasik disebutkan hukum *nusyûz* yang dilakukan wanita adalah hukumnya haram. Karena Allah Swt telah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukannya bila dia tidak mau menerima nasihat suaminya.<sup>107</sup> Diantara hak suami terhadap istri, ialah ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, istrinya menjaga dirinya sendiri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya, tidak cemberut dihadapannya, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenanginya.

Irsyadunnas menguraikan bahwa menurut Asghar Ali Engineer, kata *nusyûz* ditafsirkan secara beragam oleh para ahli tafsir.<sup>108</sup> Paling tidak ada tiga makna yang muncul berkaitan dengan kata tersebut, yakni melawan atau menentang suamiz, sakit hati atau desersi, dan pelanggaran hukum. At-Tabari dan Zamakhshari menafsirkannya dengan makna yang sama yakni melawan atau menentang suami dengan tujuan penuh dosa. Sementara al-Raghib al-Isfahani dengan redaksi yang sedikit berbeda menyatakan bahwa makna kata tersebut adalah perlawanan terhadap suami

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>107</sup> Abu Malik bin Sayyid Salim Kamal. *Fikih Sunnah Untuk Wanita*. (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat. 2007), h. 129

<sup>108</sup> Irsyadunnas. *Hermeneutika Feminisme dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*. (Yogyakarta: Calpulis. 2017), h. 184

dengan melindungi laki-laki lain atau punya hubungan yang tidak sah (selingkuh).

Definisi di atas memperlihatkan bahwa perkataan *nusyûz* begitu identic dengan sikap durhaka istri terhadap suaminya. Namun hakikatnya, *nusyûz* juga berlaku pada suami. *Nusyûz* merupakan suami atau istri yang lalai dalam melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap pasangannya sebagaimana telah diamanahkan oleh Allah Swt tanpa ada alasan untuk meninggalkan amanah tersebut yang bersifat uzur syar'i.<sup>109</sup>

Mufasir modern, Muhammad Assad mencoba menafsirkan kata tersebut secara adil dan seimbang. *Nusyûz* didefinisikan sebagai tindakan yang bisa terjadi pada suami maupun istri. Tindakan yang dimaksud bisa berupa perbuatan jelek yang disengaja oleh istri kepada suaminya atau sebaliknya. Dalam istilah lainnya, *Nusyûz* disebut sebagai kejahatan mental (*mental cruelty*) atau perlakuan yang tidak wajar. Jika dikaitkan dengan tugas dan kewajiban masing – masing sebagai suami dan istri, maka perlakuan yang tidak wajar itu bisa berupa melalaikan tugas dan kewajiban masing-masing.<sup>110</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Amina Wadud, bahwa *nusyûz* bukanlah kata yang khusus dialamatkan kepada perempuan. Kata tersebut digunakan oleh Allah untuk perempuan (QS. an-Nisa/4:34) dan laki-laki (QS. an-Nisa/4:128). Namun demikian, Wadud menemukan perbedaan penafsiran oleh ulama klasik dalam menafsirkan kata tersebut. Jika

<sup>109</sup> N. M. Ghazali dan Wan Abdul Fatah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam*. (Negeri Sembilan: Kolej University Islam Malaysia, 2006), h. xi

<sup>110</sup> Irsyadunnas, *op. cit*, h. 184

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan laki-laki, kata tersebut ditafsirkan dengan “suami acuh tak acuh kepada istrinya”. Sedangkan jika berkaitan dengan perempuan, mereka menafsirkan dengan “istri tidak patuh kepada suaminya”. Penafsiran semacam ini menurut Wadud, juga dikritisi oleh Sayyid Qutub, di mana dia menyatakan bahwa kata tersebut lebih mengacu kepada problematika rumah tangga atau ketidakharmonisan dalam perkawinan”<sup>111</sup>

Penafsiran yang diskriminatif dan cenderung pada satu jenis kelamin, merupakan embrio munculnya ketidak-adilan dalam pelaksanaan ketentuan kaidah *nusyûz*. Seringkali penyelesaian jalan ketiga berupa tindakan lebih dikedepankan. Di sinilah perlu dicerna terlebih dalam nilai masalah yang inheren dalam konsep *nusyûz*, sehingga tidak terjatuh dalam ketentuan hukum yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks problematika rumah tangga ayat tersebut memberikan pedoman kepada setiap keluarga yang terganggu keharmonisannya, agar melakukan tiga langkah penyesuaian secara bertahap, yakni solusi verbal (memberikan nasihat), solusi non verbal (pisah ranjang) dan solusi tindakan atau perbuatan (memukul).

Menurut ar-Razi, mengutip pendapat Imam Syafi’i, ketiga solusi tersebut harus ditempuh secara sistematis. *Pertama*, solusi verbal, dimana suami atau istri menasehati pasangannya semaksimal mungkin dan tidak diizinkan memukulnya dalam kondisi demikian. *Kedua*, solusi non verbal, jika pasangannya tidak bisa dinasehati lagi maka langkah kedua adalah pisah ranjang dan tidak berkomunikasi selama tiga hari. Langkah kedua ini bisa

<sup>111</sup> Irsyadunnas, *Ibid*, h. 182

dilakukan hingga dua kali sekedar memberi kesempatan kepada pasangan untuk berfikir dan merenung. Jika sampai dua kali pisah ranjang pasangan masih dengan nusyûz-nya, maka barulah diizinkan solusi yang *ketiga*, yaitu memukul. Berkaitan dengan memukul, Imam Syafi'i menegaskan bahwa tindakan memukul memang diperbolehkan tetapi tindakan sebaliknya adalah yang lebih utama. Dan pemukulan boleh dilakukan dengan catatan tidak mencelakakan pasangannya, atau merusak fisiknya serta tidak boleh memukul di bagian wajah.<sup>112</sup>

Dalam konteks ini pula imam Syafi'i mengutip sebuah hadits yang menyatakan bahwa

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضْرِبَنَّ إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ ذَرَّتِ النِّسَاءُ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ فَأَمْرٌ بِضَرْبِهِنَّ فَضْرِبْنَ فَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائِفٌ نِسَاءً كَثِيرٌ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَقَدْ طَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّ امْرَأَةٍ تَشْتَكِي زَوْجَهَا فَلَا يَجِدُونَ أَوْلِيكَ خِيَارَكُمْ ۝

Telah mengabarkan kepada kami **Muhammad bin Ash Shabbah** berkata, telah memberitakan kepada kami **Sufyan bin Uyainah** dari **Az Zuhri** dari **Abdullah bin Abdullah bin Umar** dari **Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab** ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sekali-kali kalian memukul budak-budak perempuan Allah (para isteri)." Lalu Umar datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulallah, kaum wanita telah berani kepada suami-suami mereka, maka perintahkanlah untuk memukulnya." Maka mereka

<sup>112</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Umar ar-Râzî, *Mafâtiḥ al-Ghaib*. (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub.2009), h. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pun dipukul sehingga ada sekelompok wanita mengelilingi keluarga Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Di pagi harinya beliau bersabda: "Tadi malam, keluarga Muhammad telah dikelilingi oleh tujuh puluh wanita, semuanya mengadukan tentang suaminya. Maka kalian tidak mendapati mereka lebih baik dari kalian."<sup>113</sup>

Kata lebih baik dalam hadits di atas, dimaksudkan adalah suami yang tidak memukul istrinya. Hal ini mengindikasikan bahwa para suami yang suka memukul istrinya tidaklah lebih baik dari suami yang tidak pernah memukul istrinya.<sup>114</sup>

Nilai profetik yang di bawa Nabi sesungguhnya adalah ingin menyampaikan bahwa melakukan tindakan kekerasan (pemukulan yang dilakukan suami terhadap istrinya dengan alasan apapun) dalam sebuah rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak baik dan sangat tidak disukai oleh Allah. Dalam konteks *nusyûz*, menurut Amina Wadud, solusi ketiga berupa pemukulan kepada istri yang *nusyûz* tidak perlu diberlakukan. Sebab tidak relevan dengan prinsip umum yang dibangun oleh Al-Qur`an tentang keadilan dan persamaan hak.<sup>115</sup>

Penafsiran klasik yang menempatkan *nusyûz* semata sebagai perilaku durhaka istri menurut Engineer secara eksklusif telah mendemonstrasikan kepada masyarakat bahwa hukum Islam yang harus dilaksanakan adalah mengizinkan suami menghukum istrinya atau memukul jika melakukan *nusyûz*. Tindakan ini semacam provokasi yang sangat kental dengan nilai-

<sup>113</sup> <https://www.hadits.id/hadits/majah/1975>

<sup>114</sup> Irsyadunnas, *op. cit*, h. 183

<sup>115</sup> *Ibid*, h. 184

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai patriarkhi yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi bagi laki-laki.

Disinilah perlu redefinisi terhadap konsep *nusyûz* yang lebih berkeadilan gender, dimana *nusyûz* tidak dipahami semata dalam konteks istri. *Nusyûz* bukan *an sich* kedurhakaan istri tetapi bisa pula dipahami sebagai ketidakharmonisan dalam hubungan perkawinan yang bisa datang dari arah istri maupun suami. Sikap ini didukung oleh ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa sikap *nusyûz* tersebut bisa terjadi pada diri suami sebagaimana dalam QS. An-Nisa (4): 128. sehingga tepat kiranya Sayyid Qutub menafsirkan *nusyûz* sebagai “ketidakharmonisan dalam hubungan perkawinan” bukan “ketidakpatuhan istri terhadap suaminya”. Sementara jika menggunakan definisi yang digunakan oleh Muhammad Assad dimana *nusyûz* dimaknai sebagai “kejahatan mental (*mental cruelty*) atau perlakuan yang tidak wajar” baik oleh istri maupun suami.<sup>116</sup>

Konsepsi seperti di atas sejalan dengan maqâsid asy-syarî'ah dari sebuah perkawinan yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Kebahagiaan dan ketenangan akan tercapai jika relasi suami istri berada dalam kemitraan yang sejajar dan adil. Maka jika terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga atau adanya perlakuan yang tidak wajar dari salah satu pasangan, upaya-upaya dialogis lah yang perlu dikedepankan. Kekerasan atas nama apapun tidaklah dibenarkan dan tidak sejalan dengan tujuan syariat, yaitu *hifẓan-nafs*.

<sup>116</sup> *Ibid*, h. 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsepsi *nusyûz* yang diskriminatif selama ini telah menjadi justifikasi perlakuan kekerasan suami terhadap istri. Tak kurang bahkan ada banyak kasus hingga terjadi pemukulan yang mencederai istri bahkan pula hingga menghilangkan nyawa sang istri. Dalam tinjauan maqâsid asy-syarî'ah, prinsip dasar Islam dan ketauhidan adalah memuliakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Relasi keduanya sejajar dan tidak mengandaikan satu pihak menghamba kepada pihak lainnya.

Dengan relasi kemanusiaan yang setara ini laki-laki dan perempuan dituntut berbuat adil satu sama lain (QS. an-Nisa (4): 135), saling menghormati dengan berbasis martabat (QS.al-Isra (17): 30) dan saling menolong dan bekerjasama dalam segala hal (QS.at-Taubah (9) :71). Perempuan sebagaimana laki-laki harus memperoleh hak-hak dasarnya seperti hak hidup, hak beragama, hak ekonomi, hak sosial dan hak berpolitik. Setiap pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dengan sendirinya tidak hanya pengabaian terhadap kemanusiaan perempuan, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip ketauhidan dalam Islam.

Dalam konteks ini, *nusyûz* tidak bisa dijadikan alat represif bagi laki-laki kepada perempuan sehingga hak-hak kemanusiaan perempuan tidak ditegakkan. Hal ini sejalan dengan pesan ayat al-Quran pada QS. An-Nisa (4): 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىَٰ أَنْ تَعْدُوا ۚ وَإِنْ تَلُوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا - ١٣٥

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS.an-Nisa (4):135)

Konsep *nusyûz* yang cenderung diskrimiatif dan provokatif, sehingga menimbulkan kekerasan pada perempuan juga tidak sejalan dengan cita tinggi Allah dalam memuliakan manusia. Sebagaimana dalam al-Quran surat al-Isra/17 : 70 berbunyi

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا □

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di Daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Pada corpus suci yang menjadi dasar syariah dijalankan, terdapat teks-teks yang bersifat universal dan teks-teks yang bersifat partikular. Teks universal adalah teks yang mengandung pesan-pesan kemanusiaan untuk semua orang di segala ruang dan waktu. Ia memuat prinsip-prinsip fundamental tentang nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Sementara teks particular biasanya berhubungan dengan suatu masalah atau kasus tertentu, yang muncul sebagai respon atas suatu peristiwa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sehingga ia terkait dengan konteksnya. Pemaknaan teks partikuler dengan demikian harus dilakukan secara kontekstual tanpa menghilangkan makna universalitasnya.

Asy-syatibi, penggagas konsep *maqâsid asy-syarî'ah* mengatakan bahwa aturan-aturan umum atau hukum universal bersifat normatif dan *qath'î*, sedangkan pesan-pesan atau petunjuk-petunjuk khusus bersifat relatif dan spekulatif (*ẓanny*). Oleh karena itu hukum umum dan ketentuan universal harus diutamakan dan diberi bobot lebih besar dalam menganalisis petunjuk-petunjuk hukum yang bersifat khusus (partikular). Aturan-aturan khusus tidak membatasi aturan-aturan yang bersifat umum, tetapi bisa menjadi pengecualian yang bersifat kondisional (kontesktual) bagi aturan-aturan universal.<sup>117</sup>

Berdasarkan teori di atas ayat tentang kesetaraan manusia bersifat tetap, pasti dan berlaku universal, oleh karena itu harus diutamakan. Sedangkan ayat tentang *nusyûz* adalah partikular, bersifat khusus dan sosiologis, maka dari itu ia berlaku kontekstual. Dengan prespektif tercapainya *maqâsid asy-syarî'ah* yang utama yaitu kemanusiaan ini, perempuan sebagaimana laki-laki dipandang sebagai manusia yang memiliki akal budi yang sama, yang dipanggil oleh Islam secara setara untuk menjadi orang-orang yang beriman, yang satu sama lain kemudian diminta untuk menjadi mitra (*auliyâ`*) yang bekerja sama dalam segala kerja-kerja social dan keagamaan.

<sup>117</sup> Husen Muhammad, "Gender dalam Pendekatan Tafsir Maqashidi" Dipresentasikan pada Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa, UIN Walisoango Semarang. 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setidaknya, terapat empat tahap jalan keluar yang diajarkan Islam untuk mengatasi *Nusyūz* istri. Firman Allah dalam surah an-Nisaa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *Nusyūz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (QS. an-Nisa':34).<sup>118</sup>

Berdasarkan ayat itu, maka ketika ada seorang istri yang *Nusyūz*, maka ia harus lah diperlakukan sebagai berikut: **Tahap pertama**, Pemberian nasihat. Yaitu, dengan cara mengingatkan istrinya secara sopan, lemah lembut dan jelas, agar bisa menyadari kesalahankesalahan yang telah dilakukan. Juga dengan menasihatinya agar bertakwa kepada Allah SWT dan belajar lebih baik mengenai apa yang menjadi kewajiban istri kepada suami. Namun, sebelum melangkah ke tahap pemberian nasihat ini, suami tentunya harus melakukan introspeksi terlebih dahulu. Karena, bisa jadi *Nusyūz* nya istri tersebut adalah sebagai dampak atau

<sup>118</sup> Quran Kemenag in Word

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat dari kesalahan suami sendiri. Jika ini yang terjadi maka suamilah yang harus berbenah. Tapi, jika memang terbukti istri yang bersalah, maka barulah tahap pemberian nasihat ini bisa dilaksanakan. Saat memberikan nasihat, baik juga dijelaskan kepada istri bahwa *Nusyūz* secara hukum bisa menggugurkan hak-hak istri atas suaminya

**Tahap kedua**, berpisah ranjang dan tidak saling tegur sapa. Ini merupakan tahap lanjutan, ketika tahap pertama tidak berhasil menyudahi *Nusyūz* istri. Khusus mengenai tidak bertegur sapa, batas waktu yang diperbolehkan adalah maksimal tiga hari. Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

Daripada Abi Ayyub (ra) bahwa Rasulullah (sallallahu alaihi wasalam) bersabda: “Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur dengan saudaranya (seagama) lebih dari tiga malam; mereka bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu juga berpaling, dan yang paling baik di antara mereka berdua ialah siapa yang memulai salam”. (HR. Muslim)<sup>119</sup>

**Tahap ketiga**, memukul istri dengan pukulan yang ringan dan tidak melukai. Dalam konteks ini, syariat memberikan kriteria sebatas apa pemukulan boleh dilakukan, yaitu: *Pertama*, tidak memukul pada bagian muka (wajah), karena muka adalah bagian tubuh yang paling terhormat. Sebagaimana sabda Nabi SAW.

<sup>119</sup> Abu Husain Muslim bin Hajaj Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Ad-Dar al-jamil, tt), cet Ttc., Jilid 4 hlm. 9

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اِكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ

Telah menceritakan kepada kami **Musa bin Isma'II**, telah menceritakan kepada kami **Hammad**, telah mengabarkan kepada kami **Abu Qaza'ah Al Bahali**, dari **Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi** dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu.<sup>120</sup>

*Kedua*, Tidak memukul perut atau bagian tubuh lain yang yang dapat menyebabkan kematian atau kemudharatan, karena pemukulan ini tidak dimaksudkan untuk mencenderai, melainkan untuk mengubah sikap *Nusyūz* istri.

*Ketiga*, Tidak memukul di satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.

*Keempat*, Tidak memukul dengan alat yang bisa melukai. Dalam hal ini, mazhab Hanafi menganjurkan penggunaan alat berupa sepuluh lidi atau kurang dari itu,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>120</sup> Abu Daud, Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sajistaniy, *Sunan Abu Daud*, ( Beirut: Dar al-Kitab Alarabi, tt ), cet. T.c Juz 4, hlm. 358



Dalam konteks ini, apabila pemukulan ternyata mengakibatkan wafatnya istri, maka suami dikenai hukum qishash, karena ia telah mengabaikan syarat pemukulan yang mengharuskan terpeliharanya keselamatan istri. Ini menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanbali, suami tidak dikenai hukum qishash, karena pemukulan tersebut dibenarkan oleh syariat, selama dilakukan sesuai kriteria yang berlaku. Yang perlu dicatat, meski pemukulan terhadap istri yang *Nusyūz* boleh dilakukan sesuai kriteria di atas.

**Tahap keempat**, Mengutus juru damai. Tahapan ini sebetulnya merupakan salah satu langkah untuk mengatasi *syiqaaq*, bukan sekedar *Nusyūz*. *Syiqaaq* sendiri secara umum dapat dimengerti sebagai "Persengketaan dan Permusuhan", Perkataan *Syiqaaq* diturunkan dari perkataan "*Syaqqun*" berarti "sebelah" kerana masing-masing dari kedua orang yang bertikai itu berada disebelah berlawanan arah dengan pihak yang lain, lantaran itu adanya permusuhan dan pertikaian antara keduanya.<sup>121</sup>

Tujuan utama pengutusan hakam atau juru damai adalah untuk membuka peluang damai bagi suami-istri yang sedang berselisih. Ini dilakukan selama jalan damai masih mungkin ditemukan dan akan berdampak kebaikan bagi keduanya. Namun, jika ternyata damai tidak mungkin tercapai, bahkan justru akan menimbulkan kemudaratan, sehingga suami-isteri yang sedang berselisih tersebut lebih baik dipisahkan, maka yang menjadi tugas hakam selanjutnya adalah mempersiapkan prosedur perceraian, agar dapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>121</sup> M. Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam al-Quran*. (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 2000), Cet. Ke- 3, jilid 1, hlm. 817

dilaksanakan dengan sebaik baiknya menurut cara yang makruf (patut) dan ihsan (budi dan tindakan yang baik).

Keempat tahapan ini, menurut *jumhur al-'ulama* (mayoritas ulama), termasuk mazhab Hanbali, harus dilaksanakan secara berjenjang dan disesuaikan dengan tingkat atau kadar *Nusyūz* istri. Dimulai dari yang teringan, yakni tahap pertama, hingga yang paling berat, yakni tahap terakhir. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Nawawi, seorang ulama mazhab Syafi'i, keempat tahapan itu tidak harus dilaksanakan secara berjenjang. Artinya, suami boleh mengambil langkah dan tahapan yang mana saja yang dianggapnya paling tepat untuk mengatasi masalah *Nusyūz* nya istri, bahkan tahap yang terberat sekalipun. Pendapat ini kemunculannya dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa kata sambung berupa huruf *wau* (yang berarti: "dan") dalam surat an-Nisaa':34 di atas, fungsinya adalah *li at-tarttib* (untuk menunjukkan makna berurutan atau berjenjang).

Menurut Imam Syafi'i, kata sambung *wau* tersebut adalah *li muthlaq al-jam'u* (sekedar menunjukkan makna ketergabungan, yang bukan berarti harus berurutan ataupun berjenjang). Partikel *wau* itu, hanya semata-mata untuk menghimpunkan beberapa tindakan. Maka seorang suami, dalam hal *Nusyūz* istrinya, boleh mengambil salah satu dari tindakan-tindakan tersebut, mana saja yang ia kehendaki, dan bolehlah ia menggunakan tindakan-tindakan semua sekaligus.<sup>122</sup>

<sup>122</sup> *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa suami boleh memukul istrinya, setelah terbukti dia benar-benar *Nusyūz*. Tetapi segera ditambahkan, bahwa meskipun boleh tetapi hendaknya anda "*tidak memukul dengan pukulan yang melukai atau mengeluarkan darah, jangan berulang-ulang dan hindarkan pemukulan pada wajah*". Pada tempat lain di katakan : "*seyogyanya pemukulan itu dilakukan dengan sapu tangan, dengan tangan dan jangan dengan cambuk atau tongkat*".

### C. Kekuasaan Keputusan Hakim dalam Perceraian

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan. Sejalan dengan ini, Abdul Aziz dan Abdul Wahab menulis bahwa "realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, yakni kepada kondisi yang harus dihadapi secara praktis."<sup>123</sup>

<sup>123</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta, Amzah, 2012) h. 252

Putusan hakim akan menjadi dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat mereflesikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seseorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan bertanya kepada hati nuraninya sendiri apakah keputusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat kemaslahatan bagi manusia atau sebaliknya, akan lebih banyak membawa kepada kemudharatan,<sup>124</sup> sehingga untuk itulah diharapkan seorang hakim mempunyai otak yang cerdas disertai dengan hati nurani yang bersih. Di samping itu pertimbangan hakim merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hakim berisi analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.<sup>125</sup>

Isitilah Hakim ini, memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu yang pertama adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan, dan pengertian yang kedua adalah orang yang bijak.<sup>126</sup> Pada dasarnya tugas Hakim adalah memberi keputusan dalam perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik berdasarkan hukum yang

<sup>124</sup> Rudi Suparmono, "Peran Serta Hakim dalam Mempelajari Hukum", dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Edisi 246 bulan Mei 2006, h. 50

<sup>125</sup> Bagir Manan, "Putusan Yang Berkualitas", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Jakarta, PPHIMM edisi 74 tahun 2011, h. 162

<sup>126</sup> Dudu Duswara Machmudin, "Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan", dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan* Edisi No. 251, Bulan Oktober, (Jakarta: Ikahi, 2006), hlm. 52

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku, maka Hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>127</sup>

Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

<sup>127</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 1 angka 5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakkan hukum atau pemberian sanksi adalah monopoli penguasa. Perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum (menghakimi sendiri), tindakan menghakimi sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan.<sup>128</sup>

Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia. Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa

“Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar”.<sup>129</sup>

<sup>128</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 26-27.

<sup>129</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty 2009, hlm 23

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>130</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>131</sup>

<sup>130</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.142

<sup>131</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm.94

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga peradilan merupakan penjelmaan dari kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman) yaitu kekuasaan yang diberikan oleh UUD 45 untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan yang bebas dan merdeka (*the independent of judiciary*). Independensi peradilan mengandung pengertian bahwa hakim dan semua perangkat peradilan bebas dari campurtangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislative maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers maupun para pihak yang berperkara.<sup>132</sup>

Pada masa lalu independensi kekuasaan kehakiman dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu independen normatif dan independen empiris. Dari dua macam ini dalam prakteknya saling berkaitan satu sama lain, sehingga dilapangan muncul beberapa bentuk independensi sebagai berikut:

1. Secara normatif independen dan realitanya juga independen. Disini antara ketentuan yang ada dalam perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan kekuasaan kehakiman sama-sama independen. Bentuk ini merupakan bentuk ideal yang seharusnya terjadi pada sebuah negara hukum;
2. Secara normatif tidak independen dan realitanya juga tidak independen. Di indonesia, model ini pernah terjadi pada tahun 1964 ketika uu no 19 tahun 1964 disahkan, dimana pada pasal 19 nya disebutkan bahwa presiden dapat turut atau campur tangan dalam masalah pengadilan dan realitanya dilapangan hal itu terjadi. Model ini merupakan terburuk dari model

<sup>132</sup> Darwoko Yuti Witianto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim (Sebuah Instrumen menegakan keadilan substantive dalam perkara-perkara Pidana)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm



kekuasaan kehakiman karena kekuasaan kehakiman tidak merdeka dan tidak independen.

3. Secara normatif independen, akan tetapi realitanya tidak independen. Di Indonesia, model ini pernah terjadi pada masa orde baru dimana dalam peraturan perundang-undangan secara tegas dinyatakan kekuasaan kehakiman itu merdeka dan independen akan tetapi pada kenyataan dilapangan para hakim dan pelaku kekuasaan kehakiman sering mendapat intervensi dari eksekutif dan ekstra yudisial lainnya.<sup>133</sup>

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.<sup>134</sup> Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

<sup>133</sup> Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, hlm. 10

<sup>134</sup> Mukti Arto., *Op.Cit.*, hlm 140

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis (*ratio decidendi*) dengan titik tolak pada pendapat para doktrina, alat bukti, dan yurisprudensi. Pertimbangan-pertimbangan ini hendaknya harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan, dan saling mengisi.
4. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>135</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>136</sup>

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak

<sup>135</sup> *Ibid*

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm 141

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Proses baracara di peradilan Agama melalui beberapa proses yaitu :

1. Menerima Perkara Sesuai dengan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama. Peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan, proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara, jadi peradilan tidak bisa lepas dari hukum acara. Menyimpulkan bahwa peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa “Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan Perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghindari sidang tersebut”<sup>137</sup>
2. Memeriksa Perkara Keabsahan pemanggilan para pihak yang berperkara merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat dilanjutkannya persidangan sebuah perkara. Pernyataan ini dapat dipahami dari teks Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa “tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”. Pernyataan yang sama juga dijumpai dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan

<sup>137</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm 5

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa “setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut”. Dengan demikian jelas, bahwa apabila panggilan kepada Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon belum disampaikan secara resmi dan patut (sah), maka persidangan terhadap sebuah perkara belum dapat dilaksanakan. Selanjutnya hakim hanya boleh mengambil sikap memerintah untuk memanggil pihak yang belum dipanggil secara sah, tidak dibenarkan menjatuhkan putusan apapun terhadap perkara tersebut.

Setelah Majelis Hakim menilai bahwa panggilan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut, maka tahapan berikutnya adalah melaksanakan pemeriksaan perkara sesuai dengan kronologi pemeriksaan perkara perdata yang pada garis besarnya sebagai berikut :

- a. Upaya perdamaian
- b. Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat
- c. Replik Penggugat
- d. Duplik Tergugat
- e. Pembuktian Penggugat
- f. Pembuktian Tergugat
- g. Kesimpulan Penggugat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### h. Musyawarah Majelis Hakim

Dalam keadaan normal, semua tahapan pemeriksaan perkara di atas harus dilalui. Meskipun sebenarnya banyaknya tahapan pemeriksaan perkara tidak identik dengan jumlah atau banyaknya persidangan, karena dapat saja dua atau tiga tahapan dilakukan dalam satu kali persidangan. Begitu pula sebaliknya, bisa juga satu tahapan dilakukan dalam dua kali persidangan.

3. Memutus Perkara Tugas pokok Pengadilan Agama yang ketiga adalah mengadili atau memutus perkara yang diajukan kepadanya. Putusan merupakan “pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara”. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkara yang diterima di Pengadilan adalah termasuk perkara voluntair.

Dengan demikian, bahwa perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara contentiosa dan perkara voluntair. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu putusan dan penetapan. Putusan disebutkan sebagai keputusan Pengadilan atas perkara gugatan karena adanya suatu sengketa, sedangkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan Putusan dapat dibagi dua, yaitu: a. Putusan Sela dan b. Putusan Akhir.<sup>138</sup>

Dalam system hukum positif Indonesia mengatur mengenai alasan perceraian yaitu di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau putusan Pengadilan. Beberapa sebab atau alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian yang terangkum dalam Pasal 116 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sikar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

<sup>138</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari beberapa alasan perceraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab putusnya perkawinan ialah talak, baik yang dijatuhkan oleh suami ataupun yang digugat oleh isteri. Pada umumnya talak terjadi karena hilangnya rasa kasih sayang antara suami-isteri dan seringnya muncul konflik dalam keluarga yang berujung pada pertikaian fisik maupun batin. Hal-hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama.

**D. Penelitian yang Relevan**

Kajian penelitian yang relevan ini, merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Sejauh ini, penelitian yang terkait dengan topik yang penulis lakukan, terdapat beberapa karya ilmiah yang berupa buku/jurnal/koran maupun laporan penelitian, yang membahas mengenai dampak media sosial terhadap meningkatnya angka perceraian yang dilakukan peneliti terdahulu diantaranya:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pertama**, Tesis yang ditulis oleh Mastura Binti Mohd Noor pada tahun 2012 yang berjudul “*Nusyūz Suami dan cara Mengatasinya (Pemahaman Mufassirin Terhadap Surat An-Nisa’ ayat 128)*”. Tesis ini membahas tentang *Nusyūz* itu bisa terjadi dari pihak suami atau isteri. Namun, banyak yang mengetahui bahwa *Nusyūz* itu hanya kepada isteri, padahal suami juga bisa *Nusyūz* (durhaka) menurut surat Al-Nisa’ ayat 128, apabila adanya bentuk-bentuk *Nusyūz* suami seperti suami mulai bersikap tidak ramah, menjauhkan diri, sombong, sikap tidak acuh atau benci karena isterinya sudah tua, jelek, buruk akhlak dan sebagainya. Dalam permasalahan tesis ini mengkaji bentuk-bentuk *Nusyūz* suami dan perbedaan pendapat mufassirin serta bentuk-bentuk *Nusyūz* suami. Adapun perbedaan dalam tesis ini dengan penelitian ini adalah pada focus kajiannya. Jika dalam tesis tersebut, penulis khusus mengkaji *Nusyūz* suami serta perbedaan pendapat para mufassirin dalam memahami Surat An-Nisa’ ayat 128.<sup>139</sup>

**Kedua**, Tesis yang ditulis oleh Annalia tahun 2017 yang berjudul “Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia tentang *Nusyūz* dan Penyelesaiannya dalam Surah Al-Nisa’: 34”. Tesis ini membahas tentang *Nusyūz* dan penyelesaiannya dalam surah Al-Nisa’:34, dengan membedah pemahaman ulama kontemporer Indonesia, maksudnya ulama yang hadir di era sekarang dengan corak pemikiran yang cenderung menggunakan latar

<sup>139</sup> Mastura Binti Mohd Noor, “*Nusyūz Suami dan cara Mengatasinya (Pemahaman Mufassirin Terhadap Surat An-Nisa’ ayat 128)*”, Tesis, UIN Jambi, 2012.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belakang sosio-kultur dalam memahami ayat Al-qur'an dan dengan spirit progresifitasnya juga berorientasi pada perbaikan.<sup>140</sup>

**Ketiga**, Tesis yang ditulis oleh Ahmad Najiyullah Fauzi dari Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjadi Cirebon Tahun 2011 dengan Judul *Konsep Nusyūz Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Tesis ini menghasilkan Hasil penelitian menyimpulkan, kosep *Nusyūz* dalam perspektif hukum perkawinan Islam ditegaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 34 dan 128 serta beberapa hadits. Konsep *Nusyūz* tidak hanya berlaku bagi pihak isteri semata akan tetapi juga bagi pihak suami, dengan solusi apabila salah satu pihak suami maupun isteri telah *Nusyūz* disarankan untuk melakukan perdamaian atau islah.<sup>141</sup>

Walaupun ada beberapa ahli fikih yang tidak memberlakukan istilah *Nusyūz* kepada suami artinya hanya mengakui *Nusyūz* dari pihak isteri saja sedangkan pihak suami tidak. Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit juga tidak memberlakukan istilah *Nusyūz* pada suami. Berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berisi mengenai penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah. Dan Pasal 351 Ayat (2) yang berisi mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, dan pelaku diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan satu kasus dengan junto Pasal 356

<sup>140</sup> Annalia, "Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia tentang Nusyūz dan Penyelesaiannya dalam Surah Al-Nisa': 34", Tesis, UIN Yogyakarta, 2017

<sup>141</sup> Ahmad Najiyullah Fauzi, "Konsep Nusyūz Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Tesis, Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjadi Cirebon, 2011.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk penganiayaan terhadap isteri pelakunya dapat dihukum berdasarkan Pasal 356 (penganiayaan dengan pemberatan pidana) karena penganiayaan itu dilakukan terhadap isteri, suami, ayah, ibu dan anaknya.

**Keempat**, Tesis yang ditulis oleh Ronal Zikrin dengan Judul *Nusyûz Dalam Kajian Perbandingan Fiqih Islami Dan Perspektif Gender* (2012), Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut: *Pertama*, bahwa para fuqoha' sepakat bahwa dalam menyikapinya terdapat 3 (tiga) tahapan: pertama, memberikan nasihat, kedua, berpisah ranjang, dan ketiga, memukuli isteri. *Kedua*, bahwa semua persoalan nusyûz dalam penyelesaiannya menimbulkan dampak yang merugikan perempuan. Dalam perspektif gender isteri yang nusyûz terhadap suaminya tidak harus dipukul dan masih banyak cara lain yang lebih maslahat bagi isteri tanpa harus di pukul, karena memukuli isteri yang nusyûz merupakan obat pahit baginya. Ketiga, Kedua kajian tentang nusyûz diatas secara garis besar mempunyai persamaan dan perbedaan, terlebih lagi bila kita melihat dari segi substansinya, bahwa mengenai kajian 20 tentang nusyûz sangat berbeda dalam hal sudut pandang. Ulama' fiqih sepakat dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, sedangkan perspektif gender tahapan pertama dan kedua sepakat dan untuk pemukulan bukanlah jalan terbaik.<sup>142</sup>

**Kelima**, Tesis yang ditulis oleh Muntaqo dengan Judul *Konsep Nusyûz Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif Al-Madha*. Adapun hasil penelitiannya: dapat disimpulkan bahwa konsep *Nusyûz* dalam Kompilasi

<sup>142</sup> Ronal Zikrin, "Nusyûz Dalam Kajian Perbandingan Fiqih Islami Dan Perspektif Gender", Tesis, Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjadi Cirebon, 2012.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam (KHI) ialah bahwa seorang isteri dapat dianggap *Nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, kecuali dengan alasan yang sah. Kewajiban tersebut yaitu berbakti lahir dan batin kepada suaminya di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Ada tidaknya *Nusyūz* tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Konsekuensi bagi isteri yang *Nusyūz* ialah ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya yang berupa pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan. Jika suami-isteri tersebut kemudian bercerai, isteri yang *Nusyūz* juga tidak berhak menerima nafkah iddah.<sup>143</sup>

Menurut Hanafiyah, konsep *Nusyūz* dalam KHI tersebut sudah dapat dianggap benar. Namun masih memerlukan penyempurnaan terkait dengan upaya penyelesaian *Nusyūz* dan dalam hal jika terjadi *Nusyūz* dari pihak suami. Pandangan Malikiyah terhadap konsep *Nusyūz* dalam KHI juga tidak jauh berbeda dengan pandangan Hanafiyah, yaitu konsep *Nusyūz* dalam KHI dapat dianggap sudah benar, namun masih memerlukan penyempurnaan. Hal yang sama juga disampaikan oleh 21 Shafi'iyah. Ketentuan mengenai *Nusyūz* yang ada di dalam KHI sudah dapat dianggap benar, namun perlu dilakukan penyempurnaan. Misalnya mengenai upaya penyelesaian *Nusyūz* dan jika terjadi *Nusyūz* dari pihak suami. Sedangkan menurut Hanabilah, konsep *Nusyūz* dalam KHI juga sudah dapat dianggap benar. Ketentuan mengenai kriteria *Nusyūz* isteri dan konsekuensi apabila isteri *Nusyūz* dapat diterima, namun perlu ditambahkan aturan mengenai langkah-langkah dalam

<sup>143</sup> Muntaqo, "Konsep *Nusyūz* Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif *Al-Madha*", Tesis, UIN Jambi, 2013.

penyelesaian *Nusyūz* dan jika terjadi *Nusyūz* dari pihak suami. Sejalan dengan kesimpulan di atas dan untuk pengembangan hukum Islam yang baik, disarankan agar: *Pertama*, hendaknya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Kompilasi Hukum Islam dengan penyesuaian terhadap nash dan perkembangan zaman, sehingga hukum Islam benar-benar *Salih li kulli zamanin wa makanin*. *Kedua*, hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang *Nusyūz*, misalnya tentang hikmah perbedaan langkah-langkah penyelesaian dan konsekuensi antara *Nusyūz* suami dengan *Nusyūz* isteri yang secara sekilas, cenderung lebih menguntungkan suami.

**Keenam**, Tesis yang ditulis Oleh Diah Rahmi Fantari dengan Judul *Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan fisik. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena perbedaan pendapat, faktor ekonomi, 22 *Nusyūz* istri dll. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk yang dilakukan terhadap istri baik secara fisik maupun non fisik. Dengan lahirnya UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini setidaknya ada titik terang untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemukulan suami terhadap istri menurut pasal 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana pemukulan suami terhadap istri menurut Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan / library research dan sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan lain-lain.<sup>144</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis . Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan terhadap istri atau bentuk kekerasan fisik lainnya tidak dibenarkan atau di larang dalam hukum positif yaitu dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam bentuk apapun. Dalam Hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan. Membolehkan memukul istri dengan alasan *Nusyūz* , harus dengan melakukan alternative sebelumnya yaitu menasehati istri dan memisahkan tempat tidur. Memukul ini merupakan alternative terakhir yang dilakukan suami. Dalam memukul istri harus dengan batasan-batasan yang ditentukan 23 oleh ulama fikih. Karena tujuan dari pemukulan ini bukanlah untuk menyakiti, melainkan untuk mendidik istri. Apabila suami memukul istri sampai melewati batas maka bisa dianggap sebagai tindak Jinayah. maka sanksi bagi pelaku Kekerasan terhadap istriterutama kekerasan fisik adalah sesuai dengan hukum positif Pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>144</sup> Diah Rahmi Fantari, “*Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*”, Tesis, UIN Aceh, 2015.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Ketujuh**, Penelitian Analiyansah dan Nurzakiah dengan judul *Konstruksi Makna Nusyūz Dalam Masyarakat Aceh Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)*. Adapun hasil penelitiannya Setelah menikah, isteri diperintahkan untuk patuh kepada perintah suaminya. Isteri yang tidak mau patuh kepada perintah suami dianggap berbuat “*Nusyūz*” (durhaka kepada suami). Dalam kitab fikih makna ini dianggap tunggal. Namun, karena dinamika sosial yang terjadi di tengahnya masyarakat Aceh, makna tersebut turut mengalami perubahan, yaitu perbuatan *Nusyūz* dapat pula dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Atas dasar ini, yang menjadi tujuan pembahasan dalam tulisan ini adalah penjelasan makna *Nusyūz* dalam masyarakat Aceh dan dampaknya terhadap pelaksanaan KDRT dalam keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sumber data diperoleh dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Selanjutnya, data dianalisis dengan teori perubahan hukum karena perubahan waktu dan tempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat terdapat tiga kategori makna *Nusyūz*. *Pertama*, *Nusyūz* adalah durhaka yang dilakukan oleh suami atau isteri kepada pasangannya. *Kedua*, *Nusyūz* adalah sikap tidak patuh yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya. *Ketiga*, tidak mengetahui istilah *Nusyūz*, namun hanya mengetahui bahwa isteri wajib mematuhi semua perintah isteri. Terbentuknya pemaknaan *Nusyūz* dalam masyarakat bersumber dari pendidikan yang didapatkan. Selanjutnya,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemaknaan konsep ini memberikan dampak yang besar terhadap munculnya sikap sewenang-wenang atau kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan isteri sebagai korban.<sup>145</sup>

**Kedelapan,** penelitian yang dilakukan oleh Siti Mufida dengan judul *Relasi Suami Isteri dalam Konflik Pendidikan Nusyūz Menurut Nash Al-Qur'an dan Hadis*. Adapun hasil penelitiannya Konflik pernikahan kerap melahirkan pertengkaran, perdebatan, bahkan terjadi kekerasan fisik dan psikis, sehingga mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri dan memunculkan apa yang dikenal dengan istilah *Nusyūz* (kedurhakaan). *Nusyūz* bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-hak yang tidak terpenuhi, atau adanya tuntutan berlebihan dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Tulisan ini berupaya menjelaskan tentang apa saja wacana yang menyebabkan seorang isteri *Nusyūz* dan bagaimana hukumnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa suami harus bisa mendidik isteri sesuai dengan ajaran dan hukum Islam, serta berlandaskan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah atau menurut Nash Al Qur'an dan hadis. Mendidik seorang istri yang *Nusyūz* dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu: *Pertama*, nasihat; *Kedua*, pisah ranjang; *Ketiga*, pukulan (yang lembut).


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>145</sup> Analiyansah dan Nurzakiah, "Konstruksi Makna Nusyūz Dalam Masyarakat Aceh Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)", dalam *Jurnal UIN Ar-Raniry Aceh*, Vol. 1, No.2 September tahun 2015.

Ketiga metode tersebut merupakan metode dan cara yang terdapat di dalam hukum Islam berdasarkan Nash Al Qur'an dan Sunnah yang diharapkan dapat mengatasi atau mendidik istri yang *Nusyūz*.<sup>146</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>146</sup> Siti Mufida, “Relasi Suami Isteri dalam Konflik Pendidikan Nusyūz Menurut Nash Al-Qur’an dan Hadis”, dalam *Jurnal Millah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 18, No. 2 tahun 2019.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Tesis ini disusun dengan menggunakan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>147</sup> Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.<sup>148</sup>

Jenis dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis putusan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr tentang *Nusyūz* yang digunakan sebagai alasan perceraian, hal ini terkait adanya saling tuduh-menuduh berbuat *Nusyūz* antara sepasang suami istri.

Pilihan atas putusan nomor ini, didasarkan pada beberapa argumentasi sebagai berikut; *Pertama*, setelah melakukan survey atas 10 keputusan PA kota Pekanbaru periode Juli – November 2021,<sup>149</sup> hanya pada

<sup>147</sup> Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 4

<sup>148</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 5

<sup>149</sup> Sebagaimana terlampir

1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr yang kasusnya berkaitan dengan *nusyuz*. Sedangkan lainnya, 8 kasus cerai gugat, dan sisanya tidak menunjukkan kasus *nusyuz*. *Kedua*, dalam 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr ini, penggugat tidak diberikan beban untuk membayar apapun oleh Hakim; *Ketiga*, jika kasusnya *nusyuz*, boleh jadi hakim tidak membebani penggugat kepada tergugat, namun anak yang baru lahir pada tahun 2017 dari hasil perkawinan mereka, selayaknya masih butuh nafkah oleh penggugat; dan *Keempat*, ada kesan terburu-buru dalam menetapkan kasus ini, misalnya tidak ada saksi satu pun dari pihak tergugat dalam proses pertimbangan hakim.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) yaitu untuk meneliti putusan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian putusan pengadilan dengan Kompilasi Hukum Islam pada putusan perkara Nomor: 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr. Kedua metode pendekatan tersebut dipilih karena dianggap paling cocok dengan jenis penelitian yuridis normatif ini yang menjadikan suatu putusan perkara sebagai bahan hukum yang utama.

## B. Sumber Data

Karena penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis keputusan hukum, maka sumber yang digunakan juga adalah sumber hukum. Adapun yang menjadi sumber hukum sebagai data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer; merupakan data utama dalam penelitian ini, yaitu hasil putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan analisis penelitian ini;
2. Data Sekunder; merupakan data penunjang yang akan diperoleh melalui pembacaan kepustakaan berupa literatur-literatur mengenai hukum perkawinan (hukum perkawinan islam, hukum perkawinan nasional dan lain-lain), hukum perceraian terkait dengan *Nusyūz* (hukum perceraian, aneka hukum perceraian di Indonesia dan lain-lain) serta data bantu empiris berupa hasil wawancara terbatas dengan hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dan dosen matakuliah hukum perkawinan dan keluarga Program Pasca sarjana UIN Suska Riau;
3. Data Tersier; data tersier dalam penelitian ini adalah bahan mencakup kamus besar bahasa Indonesia yang berkaitan dengan hukum dan kamus hukum.

### C. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang di gunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam tesis ini, terdapat beberapa teknik dalam memperoleh sumber data hukum di lapangan, yaitu; *Pertama*, untuk data hukum primer akan diperoleh langsung melalui Pengadilan Agama Kota Pekanbaru atau dapat dilihat dalam website Pengadilan Kota Pekanbaru; *Kedua*, Data hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelitian terhadap berbagai macam literatur baik literatur cetak maupun literatur elektronik yang dianggap relevan dengan

permasalahan yang dibahas yakni *Nusyūz* sebagai alasan perceraian pada putusan perkara Nomor: 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr; dan *Ketiga*, Data hukum tersier diperoleh melalui website pada internet.

#### D. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis data model Miles dan Huberman. Dalam model ini aktifitas analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup. Aktifitas analisis data model ini antara lain, reduksi data (*data reduction*), display data dan gambaran konklusi atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

1. Reduksi data (*data reduction*), pada tahap awal ini melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya adalah untuk melakukan temuan-temuan yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian tersebut.
2. Display data, yaitu mendisplay data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dsb. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.
3. Gambaran kesimpulan, setelah reduksi data terlaksana, maka dilakukan konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah diteliti, dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan. Namun hasil ini masih bisa diteliti kembali dan kembali


dilakukan reduksi, display data dan kembali akan menghasilkan konklusi, begitu seterusnya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan hermeneutik. Hermeneutik sebagai metode pemahaman, sebagaimana yang diangkat oleh Emilio Betti, merupakan suatu aktifitas interpretasi terhadap obyek yang mempunyai makna (*meaning-full form*) dengan tujuan untuk menghasilkan kemungkinan yang obyektif.<sup>150</sup>

#### E. Teknik Validasi Data

Validasi data setidaknya ditentukan menggunakan tiga kategori, **Pertama**, kepercayaan, kredibilitas seseorang peneliti sangat dipertanyakan apakah data tepat dalam fokusnya, ketepatan memilih informan dan pelaksanaan metode pengumpulan datanya. Analisis data dan interpretasi data, seluruhnya membutuhkan konsistensi satu sama lain. **Kedua**, keteralihan (*transferbility*) hasil penelitian yang dikemudian hari dijadikan rujukan kembali pada penelitian yang setema dan dipelajari lebih lanjut oleh peneliti lain. Jika seorang peneliti memahami dan mendapat gambaran yang jelas terhadap hasil penelitian sebelumnya, maka hasil penelitian tersebut sudah memenuhi standar transferabilitas; **Ketiga**, kebergantungan penelitian terhadap data yang didapatkan, dengan kata lain penelitian adalah hasil rekam jejak dari data yang telah ditelusuri di lapangan; dan **Keempat**, kepastian,

<sup>150</sup> Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutic as Method, Philosophy and Critique* (London: Routledge, 1980), hlm. 28

adalah menguji keabsahan hasil penelitian terhadap kasus atau fenomena yang sudah terjadi dilapangan baik secara teoritis atau aplikatif, jika hal tersebut terbukti, maka hasil penelitian bisa dikatakan absah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesudah penulis mengadakan pembahasan secara keseluruhan, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa:

1. Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr telah memenuhi kriteria *Nusyūz*, karena perilaku isteri yang tidak mampu menghargai suami dan keluarga suami, dengan mengeluarkan perkataan hinaan dan kata-kata kotor yang tidak layak bagi hubungan suami-isteri.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dalam Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr adalah berdasarkan pertimbangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan sejak bulan Januari 2021, karena termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon, sehingga termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ke suami maupun ke orang tua suami. Dalam proses persidangan, pemohon menunjukkan keengganannya untuk bersatu kembali. Apabila dihubungkan dengan fakta poin (5), (6) dan (7) dimana pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak bulan April tahun 2021 dan sudah tidak mempan lagi dengan nasehat-nasehat perdamaian dari pihak keluarga, terbukti bahwa dalam rumah

tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya dan keretakan itu sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang berbunyi: antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.

3. Pandangan hukum Islam atas perkara perceraian karena *Nusyūz* dalam Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr adalah berdasarkan QS. Ar-Ruum: 21 dan kaidah fiqih *Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan*, dan undang-undang lainnya, keputusan hakim dalam kasus ini menjadi relevan. Namun demikian, keputusan ini tidak menggambarkan kepastian apakah ia *nusyuz* atau *syiqaq*. Jika dilihat dari aspek dalil yang diajukan, kasus ini *nusyuz*, namun pertimbangan-pertimbangan hakim tidak menyentuh pada persoalan ini. Sehingga beberapa aspek hukum Islam atau fiqh, menjadi terabaikan dalam keputusan ini, seperti persoalan *hadhanah*, *iddah*, dan *muth'ah*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Saran-saran

1. Untuk para pembuat kebijakan, *trend* perceraian yang sangat tinggi di kota Pekanbaru, dan di Indonesia pada umumnya, perlu dijadikan refleksi untuk mempertkuat dalil-dalil dan bukti atas proses perceraian yang diajukan. Sehingga tidak terlalu mudah bagi seseorang melakukan cerai. Meskipun, dasar dalam KHI menegaskan bahwa *antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga* ini sulit untuk dihindari, namun fakta-fakta lain misalnya kehadiran saksi, kehadiran termohon, roses mediasi, dan lainnya, menjadi sangat penting untuk dilakukan proses hukum perceraian.
2. Untuk para Hakim, khususnya Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, bahwa ketelitian dan kecermatan dan kebijaksanaan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perceraian seperti ini, dimana penggugat adalah pihak laki-laki menjadi sangat tendensi terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga sangat diperlukan kejelian dan keseriusan dengan menghadirkan pihak perempuan, agar dapat mengadili dengan seadiladilnya dan dapat menghindari kesalahan dalam memutuskan suatu perkara.
3. Kepada para Ahli, terutama para sarjana Hukum Islam, perlu dilakukan analisis lebih lanjut apakah kasus *nusyuz* berakibat pada hilangnya hak-hak perempuan atau isteri dalam memperoleh nafkah *iddah* atau *muth'ah*. Ketidakhadiran saksi dari pihak tergugat apakah menjadi tidak penting, hanya hanya karena yang mengugat adalah suami?

## Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur penulis kepada Allah SWT serta shalawat dan salam terhadap Nabi Muhammad SAW, atas terselesaikannya tesis ini dengan upaya yang optimal serta semaksimal mungkin, akan tetapi penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan dari berbagai segi, hal ini semata-mata karena keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis yang kurang mumpuni, maka dengan ini kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Basit Badar Mutawally, *Muhadarat fi al-Fiqh al-Muqaran* (Mesir: Dar al-Salam., 1999)
- Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia” dalam *Jurnal Publiciana*, Vol. 9, No. 1 tahun 2010,
- Sulistiyawati, “Faktor Determinan Penyebab Terjadinya Perceraian dalam keluarga”. Dalam *Tesis* (Tidak Diterbitkan). (Bandung: Program Pasca Sarjana, Psikologi. ITB, 2003)
- W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. Ke-14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- A.P. Gragtu L.L.B, *You and The Law* (New York: Hole Reinhart and Winston, Inc., t.t.), hlm. 139
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm.1354-1355
- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010)
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut: Daar AlFikr, 1989), hlm. 278.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t.), Vol. IV,
- Abu al-Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Ta'lif, 2002)
- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Eksiklopedia.....*, hlm. 441
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa': Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hlm.730
- Ahmad Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Ahmad Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, (Jakarta: Fak. Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Jakarta, 2006)
- Alexander Rusli, *Bijak Bersosmed*, (Jakarta: Indosat Ooredoo, 2017)



Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid 3, (Kudus: Menara, 1979),.

Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 191.

Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm.193

Lih, *kisah sukses Wikipedia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009)

Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009)

Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia, [apjii.or.id](http://apjii.or.id), (tt: 2016), 7-9. Diakses, 12 Oktober 2020

Elvinaro. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004)

Prabawati, *Marketing gratis dengan Facebook*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010)

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1973), hlm. 34-36

Stuti, "Facebook sebagai pemicu perselingkuhan yang berdampak pada perceraian". *Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. 2012; lihat juga M. Baso, "Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Peningkatan Jumlah Kasus Perceraian". *Tesis*, UIN Alaudin Makassar. 2012;

Sudi Suilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007)

Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta; Rineka Cipta, 2013)

Asmaret, "Perceraian Melalui Media Sosial" dalam *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. 12, No. 6 tahun 2018; Y. Harlina, "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam" dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, tahun 2015, hlm. 83–108; Ulfa,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)

Depdiknas RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm. 852

Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006)

E. D. S. Watie, "Komunikasi dan Media Sosial (*Communications and Social Media*)", dalam *Jurnal The Messenger*, Vol. 3, No. 1, tahun 2011

Fatimah Zuhrah, "Nushuz Suami-Isteri Dan Solusinya: Studi Tafsir Al-Razi, dalam *Jurnal Al-ahkam*, Vol 26, Nomor 1, April 2016

Hernawati, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Masyarakat" dalam <https://sulselprov.go.id/welcome/post/>



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Husni Latif. 'Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial Facebook Sebagai Alasan Perceraian' (*Tesis*—UIN Kalijaga Yogyakarta, 2012)

Abu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Dār al-Ma‘arif, Kairo, tth)., jilid 6, bab al-miim, hlm. 4425

Abu Manzur, *Lisān al-‘Arab Juz III*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

Abdullah M. al-Jamal, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986)

Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerj: Arif Rahman Hakim, dkk, (Surakarta: Insan Kamil, 2015)

Ismail Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhamad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghoyatil Ikhtisor*, Juz 1-2

Ismail Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 1993)

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1990

Ismā‘īl bin Umar bin Katsīr, *Tafsir al-Qur`ān al-Adzim*, (tahqiq) Sami bin Muhammad as-Salamah, Cetakan kedua, (Riyadh-Arab Saudi: Daru Thayyibah, 1999), Jilid 2,

Ismā‘īl bin Umar bin Katsīr, *Tafsir al-Qur`ān al-Adzim*, ditahqiq Sami bin Muhammad as-Salamah, Cetakan kedua, (Riyadh-Arab Saudi: Daru Thayyibah, 1999), Jilid 2

Josef Beicher, *Contemporary Hermeneutic as Method, Philosophy and Critique* (London: Routledge, 1980)

M. Qur'ish Shihab, *Ensiklopedia...*, hlm. 740

M. Qur'ish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2012), vol. 2,

Madcoms, *Facebook, Twiter dan Plurk dalam Satu Genggaman*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010).

Mastura Binti Mohd Noor, “*Nusyūz Suami dan cara Mengatasinya (Pemahaman Mufassirin Terhadap Surat An-Nisa’ ayat 128)*”, *Tesis*, UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.

Michael Haenlein. *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Sosial Media*. (Business Horizons, 2010)

Muhammad Ar-Razi Fakhrudin, *Tafsir al-Fakhr al-Rāzi, Tafsīr al-Kabīr, Mafātihu al-Goib*, Penerbit al-Tab Maḥfuzoh li al Nasyr, cetakan pertama, (Beirut: Dār al-Fikri, 1981), jilid 11

Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari, Jami‘ alBayan \_an Ta‘wil Ay al-*



*Qur`ān*, tahqiq Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turky, (Mesir: Dār al-Hijr, 2001), jilid 6

Muhammad bin shalih al-Utsaimin, *Halal & Haram Dalam Islam*, hlm. 412

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal & Haram Dalam Islam*, Penerj: Imam Fauzi, (Jakarta: Ummul Qura, 20130), hlm. 412.

Mawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan”, dalam *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 1, tahun 2017

Nicholas A Chistakis dan James H Towler, *Dahsyatnya Kekuatan Jejaring Sosial Mengubah Hidup Kita*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 29.

N, H, Simanjuntak, *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djamban, 2007)

N. Nasrullah, *Media sosial (perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi)*. (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media. 2015)

Nima Safria, “Perselingkuhan melalui facebook dan sms penyebab perceraian ( Study pada pengadilan jakarta)” (Tesis—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012)

Onny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

O. A. Noor, Dkk., “The Role of Social Networking Websites: Do They Connect People Through Marriage or Are They Responsible for Divorce” dalam *Journal Of International Social Issues*, Vol. 4 1), tahun 2016,

O. Valenzuela, dkk, “Social Network Sites, Marriage well-being and divorce: Survey and state-level evidence from the United States”. Dalam *Computers in Human Behavior*, Vol. 2014,

Sabian Ustman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009)

Said Fud, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994)

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Saifudin M, “Analisis Hukum Islam terhadap penggunaan media sosial sebagai penyebab perceraian ( study putusan PA malang)” (Tesis—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014)

Samadi Suryasubrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali 1991)

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 115.

Shaleh bin Ghanim as-Sadlani, *Nusyūz , Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*,



Pentj. Muhammad Abdul Ghafar, (Jakarta: Pustaka alKautsar, 1993)

Bin Ghonim al-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Isteri*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004)

Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Penerj: Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)

Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Edisi Indonesia Lengkap oleh M. Abdul Ghaffar E.M. dan HM. Yasir Abdul Muthalib, Lc., (terj.), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013)

Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta; RM Books, 2007),

Sainuddin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Semarang: Maktabah Wa Maktaba'ah Usaha Keluarga)

Shea Rahmani. *Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2016)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*,

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, hlm. 306

William L Rivers, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ISLAMIC CIRCLE : JURNAL HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN HUKUM ISLAM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL**  
 Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978 Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara

**LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)**

Nomor : 001/IC/LoA/12/2021

Pengelola Jurnal Islamic Circle : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dengan E-ISSN : 2722-3493 dan P-ISSN : 2722-3507, menerangkan bahwa artikel/naskah dengan keterangan :

Judul : Talak Karena Nusyuz : Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 1211/Pdt.G/2021/P.A.Pbr Pekanbaru  
 Penulis : Jumatul Ihsan Manzal  
 Afiliasi/Institusi : Program Pascasarjana (PPs) UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 E-mail : ihsanfatiharzaq@gmail.com  
 Tanggal Accept : 23 Desember 2021

Telah memenuhi kriteria publikasi di Jurnal Islamic Circle : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Islam dan dapat diterima untuk penerbitan Jurnal pada Volume 3 Nomor 1 Juli 2022 dalam versi cetak dan elektronik. Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap artikel/naskah tersebut tidak dikirim/ disubmit ke jurnal yang lain.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mandailing Natal, 24 Desember 2021  
 Editor in Chief

**ISLAMIC CIRCLE**  
 JURNAL HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN HUKUM ISLAM  
  
**ASRYL HAMID**






a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TALAK KARENA NUSYUZ; ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1211/PDT.G/2021/PA.PBR PEKANBARU

### ORIGINALITY REPORT



### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>eprints.semarang.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>ojs.stmikindragiri.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>eprints.uny.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>caknenang.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repository.uinmetro.ac.id</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repo.iain.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iversity of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



**LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER**  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
مركز تنمية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

**CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT**

This is to certify that

Name : Jumatul Ihsan Manzal  
ID Number : 21990215520  
Date of Birth : October 31, 1975  
Sex : Male  
Test Form : Paper-Based Test

Achieved the following scores on the  
**English Proficiency Test**

Listening Comprehension : 48  
Structure & Written Expressions : 53  
Reading Comprehension : 57  
Overall Score : 527

Expired Date : February 25, 2022



The Head of Language Development Center



Mahyudin Syukri, M. Ag  
NIP. 19720421 200604 1 003

English Proficiency Tests Certificate Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
The scores and information presented in this score report are approved.  
Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004  
HP. 0832 7144 0823 Fax. (0761) 838882  
Email : info@pusai-bahasa.info Website : pusai-bahasa.info

UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

# KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : JUNATIL HUSAN WANABAT  
NIM : 21992215519  
PROGRAM STUDI : TEKNIK KELUARGA  
KONSENTRASI :  
PEMBIMBING I / PROMOTOR : Dr. Septa Handani, M.Pd.  
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : Dr. Zailani, M.Pd.  
JUDUL TESIS/DISERTASI : TALAR KEBAYA NUSW2  
Analisis terhadap Pakaian  
Benangdian Perwana  
No 1211/Pdt.G/2021/PP  
Pbr. Pekanbaru.

PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak

Hak Cipta

1. Dilarang  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

### KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	09/11/2021		↓	
2.	18/11/2021		↓	
3.	23/11/2021		↓	
4.	02/12/2021		↓	
5.	14/12/2021		↓	
6.	21/12/2021		↓	

Catatan:  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 22-12-2021

Pembimbing I

*Dr. Sofia Haridani, M.A.*

### KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.	09/11/2021	Persempurnaan Latar Belakang	↓	
2.	19/11/2021	Persempurnaan Permasalahan	↓	
3.	23/11/2021	Persempurnaan Tesis	↓	
4.	03/12/2021	Perbaikan Masalah	↓	
5.	14/12/2021	Perbaikan Penulis	↓	
6.	22/12/2021	Pengantar	↓	

Catatan:  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 22-12-2021

Pembimbing II

*Dr. Daulani, M.A.*

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIODATA PENULIS



Nama : Jumatul Ihsan Manzal  
Tempat, Tgl. Lahir : Payakumbuh, 31-10-1975  
Pekerjaan : PNS  
Alamat Rumah : Perum Tiara Residence, Jl. Kampung Baru Kelurahan Sialang Sakti  
Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru  
No. Telp/Hp : 081277139449  
Nama Orang Tua : - Manzal ( Ayah ) ( Alm )  
- Marlis ( Ibu ) ( Alm )  
Nama Istri : Nurharizah, S. Sit  
Nama Anak : 1. Dzakwan Fatih Arzaq

### RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SDN 06 Taluk Kuantan : Lulus tahun 1987
  2. Pondok Modern Gontor- Ponorogo- Jatim : Lulus Tahun 1995
  3. Camps Sultan Agung – Jember : Lulus Tahun 1996
  4. Man-Singkarak-Solok-Sumbar : Lulus Tahun 1999
  5. Pain Imam Bonjol-Padang : Lulus Tahun 2007
- 1 –Fakultas Syariah



## RIWAYAT PEKERJAAN

- Guru Swasta Pondok Modern Terpadu Prof DR Hamka : Tahun 1996 s/d 2007
- Pendahulu KUA Kec.Dayun-Siak : Tahun 2009 s/d 2017
- Pendahulu KUA Kec. 50-Pekanbaru : Tahun 2018
- Pendahulu KUA Kec.Sukajadi-Pekanbaru : Tahun 2018 s/d Sekarang

## PENGALAMAN ORGANISASI

- Ketua LPTQ Kec.Dayun Kab.Siak : Tahun 1999 s/d 2000
- Pengurus MUI Kec.Dayun Kab.Siak : Tahun 2013s/d 2017

## KARYA ILMIAH

Skripsi S1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PUTUSAN

Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 14 Juli 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr, pada tanggal 15 Juli 2021 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: Adapun permohonan cerai talak ini Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab, dan tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kreatifitas di tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 044/04/III/2014 tertanggal 04 Maret 2014 ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Soekarno Hatta Gg.Pribadi,No.28 (samping Bank Riau Kepri) RT. 001 RW. 003, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina widya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 17-01-2017 di Pekanbaru ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2021, karena sejak bulan Januari tahun 2021 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya antara lain :
  - Termohon Tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
  - Termohon bila bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kotor,seperti mengucapkan kata binatang, anjing, Babi;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kreatifitas, dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Termohon orangnya egois, temperamental tanpa sebab selalu marah-marah dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan sering mengucapkan kata-kata kotor kepada orang tua Pemohon;
  - Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik;
  - Pemohon telah menjatuhkan talak tiga terhadap Termohon didepan orang tua Termohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan atas tingkah laku Termohon. Sehingga sejak bulan April tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa sebelumnya telah diadakan musyawarah untuk mufakat antara Pemohon dan Termohon serta baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
8. Bahwa hasil dari musyawarah antara keluarga besar Pemohon dan keluarga besar termohon ialah antara Pemohon dan termohon tidak bisa disatukan kembali;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kreatifitas, dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

044/04/III/2014 tanggal 04 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Nama SAKSI I;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta Gang Pribadi Nomor 28 (samping Bank Riau Kepri) RT.001 RW.003, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun sampai bulan Januari 2021, setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kreatifitas, dan tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kronik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering berkata kasar dan memaki Pemohon dan Termohon sering cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan yang jelas;

Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Saksi II Nama SAKSI II;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta Gang Pribadi Nomor 28 (samping Bank Riau Kepri) RT.001 RW.003, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kreatifitas, dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun sampai bulan Januari 2021, setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal bersama lagi;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering berkata kasar dan memaki Pemohon dan Termohon sering cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan yang jelas;

Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pilih !, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kreatifitas, dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon kepersidangan adalah orang yang cakap bertindak di depan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dan juga tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kreatifitas, dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk dipertahankan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dari kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka secara terus menerus yang sangat sulit untuk diperbaiki kembali sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama karenanya permohonan Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga telah pisah rumah dan tempat tinggal, telah di damaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kreatifitas, dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengn Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalihkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak dari perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak membantah dalil tersebut, karena tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) anak yang lahir dalam perkawinan karna adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan di jatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raji*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai yang dikaitkan pula dengan Termohon yang telah

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kreatifitas, dan tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Majelis Hakim tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon patut dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

## Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kreatifitas, dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Januar** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asy'ari, M.H.** dan **Drs. Nursholihin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Drs. Asy'ari, M.H. dan Drs. Nursholihin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Rosita S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Ketua Majelis**

ttd.

**Drs. H. Januar**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd.

**Drs. Asy'ari, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd.

**Drs. Nursholihin. M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Rosita S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |               |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 1. | Biaya ATK         | Rp.50.000,-   |
| 2. | Biaya panggilan   | Rp. 375.000,- |
| 3. | PNBP              | Rp. 20.000,-  |

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab, dan tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Hak Redaksi	Rp. 10.000	-
5.	Meterai	Rp. 10.000	-
	Jumlah	Rp.495.000	-
		( empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kronik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)